

KONSTITUSI

NO. 96 - FEBRUARI 2015

Duet Arief Hidayat dan Anwar Usman
Pimpin MK 2015-2017

Tugas LPS Terhambat Karena Rahasia Bank

PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

PROSES PERPANJANGAN IZIN TIDAK MENGHALANGI PENGELOLAAN LIMBAH B3



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardi Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Mochamad Syamsiro

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Mahkamah Konstitusi memiliki Ketua dan Wakil Ketua baru. Mereka adalah Arief Hidayat dan Anwar Usman. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi menggantikan Hamdan Zoelva untuk periode 2015-2017. Sementara itu Anwar Usman terpilih menjadi Wakil Ketua MK periode 2015-2017 melalui voting.

Ke depan, Arief menyatakan dirinya dan Anwar bersama seluruh hakim konstitusi akan selalu taat pada konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya agar muruah MK bisa terjaga dengan baik dan putusan-putusannya bisa dijalan oleh seluruh penyelenggara negara.

Arief juga meminta dukungan lembaga negara lain dan seluruh masyarakat untuk mengawal konstitusi dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan putusan MK sepenuhnya bergantung kepada kesadaran dan komitmen mewujudkan negara hukum yang konstitusional. Tak kalah penting, ia menekankan pentingnya integritas, independensi, dan imparialitas hakim konstitusi.

Dua wajah baru juga menghiasi lembaga peradilan konstitusi ini pada Januari 2015, yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. I Dewa Gede Palguna yang berasal dari unsur Pemerintah, menggantikan Hamdan Zoelva yang berakhir masa jabatannya pada awal 2015. Sedangkan Suhartoyo berasal dari unsur Mahkamah Agung, menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi.

Itulah sekilas pengantar redaksi kami. Tanpa berpanjang kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

16 RUANG SIDANG



40 AKSI




8 LAPORAN UTAMA

PROSES PERPANJANGAN IZIN TAK HALANGI PENGELOLAAN LIMBAH B3

General Manager (GM) Sumatera Light South PT CPI, Bachtiar Abdul Fatah menandatangani kontrak pengelolaan limbah B3. Namun, Bachtiar justru tersandung pidana karena dianggap melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 16 RUANG SIDANG
- 24 KILAS PERKARA
- 30 BINCANG-BINCANG
- 32 IKHTISAR PUTUSAN
- 34 CATATAN PERKARA
- 36 TAHUKAH ANDA
- 40 AKSI
- 54 CAKRAWALA
- 58 JEJAK KONSTITUSI
- 60 RESENSI
- 62 PUSTAKA KLASIK
- 64 KHAZANAH
- 68 KAIDAH HUKUM
- 72 KAMUS HUKUM
- 74 CATATAN MK



PENGELOLAAN LIMBAH

Keberadaan limbah seringkali menimbulkan masalah bagi lingkungan. Terlebih lagi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mencemarkan, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengolahan khusus terhadap limbah jenis ini.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya? Tentu perusahaan produsen limbah yang wajib mengelolanya. Pengelolaan limbah B3 pun harus mendapatkan izin. Ketentuan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan pengelolaan limbah B3 harus seizin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, merupakan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup. Lalu bagaimana halnya jika izin dalam proses perpanjangan, apakah pengelolaan limbah harus dihentikan sementara? Jika pengelolaan limbah tetap berlangsung di tengah proses perpanjangan izin, apakah hal ini merupakan tindak pidana?

Kasus yang menimpa Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) menjadi kaca benggala dalam pengelolaan limbah B3. Bachtiar didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Alasannya antara lain, proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. CPI, dilakukan tanpa adanya izin.

Benarkah proyek bioremediasi PT CPI tak berizin? Sesungguhnya PT CPI telah mengantongi izin proyek bioremediasi. Soil Bioremediasi Facility (SBF) Lokasi 8D-58, memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 69 Tahun 2006 dengan masa berlaku sampai Maret 2008.

Saat proses perpanjangan izin di KLH pada 2008 itulah pangkal masalahnya. Bachtiar didakwa tetap menjalankan proyek bioremediasi tanpa izin. Padahal Pengawas Lingkungan Hidup KLH dalam salah satu Berita Acara-nya menyatakan proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian SBF sedang diproses di KLH.

KLH sebagai *regulator* tidak memperlmasalah PT. CPI yang tetap melanjutkan proyek bioremediasi di tengah proses mengurus perpanjangan izin. Namun rupanya pihak Penyidik dan Penuntut Umum mengabaikan sikap KLH. Hal ini berujung pemidanaan kepada Bachtiar.

Sewajarnya perusahaan penghasil limbah B3 berkewajiban mengelola limbah yang dihasilkannya. Sewajarnya pula pengelolaan limbah B3 harus berizin. Permasalahannya adalah, apakah



saat proses pengurusan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3, secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3.

Subjek hukum yang dalam proses mengajukan permohonan perpanjangan izin, secara formal memang belum mendapat izin, meskipun sebelumnya sudah mendapatkan izin. Namun secara materiil dianggap telah memperoleh izin. Terlebih lagi tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin.

Apabila pengelolaan limbah B3 harus dihentikan karena proses perpanjangan izin belum keluar, maka akan berdampak kerugian cukup serius baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Terlebih lagi apabila izin tak kunjung terbit justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, tepat kiranya pengelolaan limbah B3 yang sedang dalam proses permohonan perpanjangan izin, harus dianggap telah memperoleh izin.



Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mau tanya putusan MK untuk Perkara No. 32/PUU-XII/2014 tentang uji materi Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kapan keluar? Terakhir sidang ke-VI tertanggal 24 September 2014. Kira-kira berapa lama lagi putusannya keluar? Karena saya sedang meneliti isu tersebut. Akan lebih baik jika ada acuan berupa putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Terima kasih.

Ainun

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban:

Yth. Sdr Ainun, Perkara No. 32/PUU-XII/2014 saat ini masih dalam proses pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Untuk informasi jadwal persidangan, Saudara dapat mengikutinya melalui laman MKRI.

Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.lps.go.id



Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen, transparan dan akuntabel, yang mempunyai dua fungsi utama. Fungsi LPS yang pertama, yakni untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan fungsi kedua adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, yang sesuai dengan kewenangannya. Lembaga yang mulai efektif bekerja sejak tanggal 22 September 2005 ini terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Berdasarkan UU LPS tersebut, LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik

Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan, serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Merunut sejarahnya, LPS lahir dari adanya pengalaman krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada 1998. Sebagaimana diketahui, industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional, yakni untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Untuk itu, LPS dihadirkan dalam rangka meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Secara kelembagaan, LPS terdiri atas Dewan Komisiner yang merupakan pimpinan LPS dan Kepala Eksekutif. Anggota Dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang, yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Sedangkan Kepala Eksekutif ditetapkan dari salah satu anggota Dewan Komisiner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Tugas dan

wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Dari dua fungsi utama yang diuraikan sebelumnya, untuk menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sedangkan dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sebagai lembaga yang independen, LPS menjamin akuntabilitasnya dengan membuat laporan tahunan yang terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. LPS wajib menyampaikan laporan tahunan tersebut kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun nilai-nilai lembaga yang dijunjung oleh LPS yakni, Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif dan Sinergi.

■ TRIYA INDRA RAHMAWAN

www.infid.org



International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) didirikan oleh beberapa tokoh masyarakat pada 1985. Gus Dur, Asmara Nababan, Gaffar Rahman, Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, Fauzi Abdullah, Wukirsari, Kartjono, Zoemrotin KS, adalah sebagian tokoh masyarakat yang menjadi pelopor terbentuknya INFID. INFID merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

Lembaga yang dulunya bernama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters)

ini, sejak 2004 memiliki status sebagai lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN *Special Consultation Status with the Economic and Social Council*. INFID juga merupakan anggota IFP (*International Forum for national NGO Platform*), yang merupakan jaringan NGO global sebagai wadah forum-forum NGO (*non-governmental organization*) nasional di seluruh dunia. Selain itu, INFID juga sebagai salah satu bagian dari Beyond 2015 yang merupakan jaringan CSO (*Civil Society Organization*) multinasional yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan pasca 2015.

Pada November 2014, INFID pernah mengadakan pertemuan nasional masyarakat sipil yang bertema "Memperkuat Jaringan Kerjasama Masyarakat Sipil Yang Efektif dan Kredibel Untuk Pelaksanaan OGP (*Open Government Partnership*) di Indonesia". Pertemuan ini dihadiri oleh 72 peserta yang mewakili kelompok masyarakat sipil

dari regional barat, timur, tengah maupun masyarakat sipil nasional.

Adapun yang menjadi visi dari INFID adalah untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global. Sedangkan misinya antara lain: Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik; Melakukan penelitian dan kajian kebijakan; Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian; dan Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

■ TRIYA INDRA RAHMAWAN

Lembaga Negara (bagian 1 dari 2 tulisan)



Baharuddin Aritonang
Mantan Anggota DPR dan
Anggota BPK

Dengan perkembangan yang tumbuh di lingkungan masyarakat akan muncul pertanyaan sesungguhnya apa *sih* lembaga negara itu? Lihatlah dalam pembahasan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mahkamah Konstitusi dan perdebatannya, yang disajikan dalam majalah Konstitusi No. 93 November 2014. Ada ahli yang berpendapat, kalau OJK itu bukan lembaga negara, ada pula yang menyebutnya sebagai lembaga negara.

Bahkan tidak hanya OJK. Juga banyak hal yang sama berlangsung di masyarakat. Misalnya, SKK Migas, yang lahir setelah MK “membubarkan” BPH Migas. Dalam berbagai iklan yang disajikannya di media massa, lembaga ini disebutnya sebagai lembaga negara. Rangkaian cerita dari iklan yang biasanya setengah halaman dan dilengkapi ilustrasi berwarna ini dimulai dari rangkaian cerita ayat (3) Pasal 33 UUD 1945, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemerintah sebagai tangan negara menugaskan lembaga ini untuk mengelola industri hulu. Secara tersamar akan diuraikan bila lembaga SKK Migas sebagai pelaksana dari Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) di atas.

Sesungguhnya kalau cara berpikir seperti itu digunakan, maka semua yang melakukan tugas-tugas untuk kepentingan umum (baca rakyat) akan dapat menyebut dirinya sebagai lembaga negara. Katakanlah misalnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang melakukan pekerjaan menyetatkan rakyat akan dapat

mengatakan sebagai lembaga negara. Dasarnya melaksanakan ayat (1) Pasal 28H yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan berdasar kerangka berpikir itu maka Puskesmas melaksanakan tugas negara. Karena itu, sah saja menyebut Puskesmas sebagai lembaga negara. Selanjutnya sebagai lembaga negara, maka para dokter, perawat, petugas administrasi, penyuluh kesehatan dan pekerja di Puskesmas akan dapat mengklaim diri sebagai pejabat negara.

Sepanjang tidak memiliki dampak atas penegasan sebagai lembaga negara dan pejabat negara, maka mungkin tidak ada persoalan. Bahkan kalau dikaitkan dengan kebanggaan melaksanakan tugas negara, akan memberi semangat dalam melaksanakan pengabdian. Tapi adakah sebatas itu? Dalam kenyataannya penyebutan sebagai lembaga negara tidak hanya berdampak pada semangat pengabdian, akan tetapi juga konsekuensi lainnya yang harus disediakan.

Mungkin saja ada baiknya kita mulai dari kata “lembaga”. Dalam kaitan bahasan kita ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata “lembaga” sebagai “Organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha.” Dikaitkan dengan “negara”, maka tujuannya melakukan suatu usaha negara. Dan di entri negara dijelaskan sebagai “Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.”

Betapapun penggunaan kata “negara” di dalam penyelenggaraan negara menjadi kurang beraturan, dengan menilik pada rumusan di atas, maka pemahaman lembaga negara ini bisa lebih disederhanakan sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Tampaknya rumusan itu akan sejalan dengan yang sejak semula dirumuskan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie SH, Ketua MK pertama.

Dampak akan konsekuensi lainnya tadi akan amat nyata terlihat pada Komisi Yudisial (KY), salah satu dari tiga lembaga negara yang lahir sejak reformasi. Melalui pengelompokan KY sebagai lembaga negara, maka pimpinannya juga harus mendapat fasilitas yang sama dengan pimpinan dan anggota lembaga negara lainnya. Bahkan lembaga ini masuk ke dalam forum lembaga tinggi negara (yang beberapa tahun terakhir ini rajin bertemu secara rutin). Lembaga yang dimaksud adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK.

Dari mana dasarnya? Karena merupakan lembaga-lembaga yang fungsi dan kewenangannya diatur langsung oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah ini sama dengan yang diteorikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH. Semula ahli ini tidak memasukkan KY. Karena fungsinya, sesungguhnya menopang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (bahkan hanya untuk MA, untuk menyeleksi dan mengawasi para hakim). Di dalam persidangan tentang sengketa kewenangan MA dan KY, sebagai mantan anggota PAH I BP MPR saya pun sesungguhnya mempertanyakan hal

ini. Bagaimana kita membentuk sebuah lembaga (negara) yang fungsinya “hanya” menyeleksi dan mengawasi para hakim. Bayangan saya semula KY itu semacam komisi lainnya, sebagai “*state auxiliary bodies*” (lembaga kuasi negara). Tapi karena masuk ke dalam UUD 1945, secara pelan menjadi lembaga negara. Tidak hanya masuk dalam “forum lembaga tinggi negara” akan tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas pejabat negara (wajar saja untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua sering terjadi kericuhan).

Sesungguhnya tidak hanya KY, yang di dalam rapat PAH I BP MPR saya sebut adanya tiga lembaga negara di bidang Yudisial (MA, MK dan KY), saya juga memandang MPR bukanlah sebuah lembaga yang formal. Akan tetapi merupakan lembaga yang “muncul” di kala dibutuhkan (misalnya pada perubahan UUD 1945) atau ketika “*joint session*”, sidang bersama antara DPR dan DPD. Tapi di dalam penyusunan UU Susduk, karena pimpinannya dibentuk tersendiri, jadilah sebuah lembaga negara yang permanen dan tersendiri (Dapat kita bayangkan, sosialisasi Perubahan UUD 1945 belum berjalan sudah muncul 4 Pilar yang fenomenal). Kini, dalam faktanya, MPR menjadi lembaga permanen, dengan pimpinan tetap, dengan alat kelengkapan sendiri, dengan fasilitas dan anggaran tersendiri. Mungkin kita berharap agar lembaga ini dapat meneruskan sosialisasi Perubahan UUD 1945 dan pengkajian atas penyelenggaraan negara (yang sesuai dengan UUD 1945, termasuk mempertegas istilah negara dan lembaga negara yang diulas ini).

Proses Perpanjangan Izin Tak Halangi Pengelolaan Limbah B3

General Manager (GM) Sumatera Light South PT CPI, Bachtiar Abdul Fatah menandatangani kontrak pengelolaan limbah B3. Namun, Bachtiar justru tersandung pidana karena dianggap melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah saat menandatangani proyek bioremediasi PT CPI, Bachtiar mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pada 21 Januari 2015, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Bachtiar dan menyatakan pasal-pasal yang berisi ketentuan perizinan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bertentangan dengan Konstitusi.

Bachtiar Abdul Fatah lewat permohonan perkara nomor 18/PUU-XII/2014 menjelaskan *legal standing* yang dipakai untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bachtiar telah dinyatakan sebagai

terdakwa dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU PPLH. Bachtiar juga didakwa telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan proyek bioremediasi tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi yang dihasilkan oleh PT CPI dilakukan oleh PT CPI tanpa adanya izin sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UU PPLH. Pasal *a quo* memang mewajibkan pengelolaan limbah B3 mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun, menurut Bachtir ketentuan Pasal 59 ayat (4) tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal yang sama. Pasal 59 ayat (1) UU *a quo* justru mewajibkan setiap orang



yang menghasilkan limbah B3, seperti PT CPI, melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya izin, penghasil limbah harus mengolah limbah B3 yang dihasilkannya bila tidak ingin dikenai sanksi pidana. Padahal, izin pengelolaan limbah B3 yang diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dapat saja belum keluar, salah satunya karena perpanjangan izin sedang diurus. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu argumentasi dalam permohonan Bachtiar.

“Keberadaan kedua norma yang bersifat kontradiktif tersebut telah menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin pengolahan B3 misalnya dikarenakan izin tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait, terpaksa tetap mengelola limbah B3 tersebut sebab ada ancaman pidana berdasar Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU PLH. Namun di sisi lain karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut


dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PLH yang mensyaratkan adanya izin untuk mengolah limbah B3,” ujar Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang perdana perkara ini yang digelar 13 Maret 2014 lalu.

Situasi tersebut dialami Bachtiar yang pada akhirnya disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Alasannya, Bachtiar dianggap mengerjakan proyek bioremediasi atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3) yang dihasilkan oleh PT CPI tanpa adanya izin.

Adanya kontradiksi kedua norma tersebut menurut Bachtiar telah merugikan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, kedua norma tersebut juga dianggap berpotensi merugikan hak asasi manusia. Sebab, jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Bachtiar mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH telah menyulitkan pihaknya (PT CPI) sebagai penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah dimaksud bila tidak memiliki izin. Padahal, bila menunggu izin dilayangkan oleh pihak berwenang, penghasil limbah seperti PT CPI justru melanggar peraturan lainnya karena tidak mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sendiri.

Perpanjangan Izin

Upaya hukum yang dilakukan Bachtiar di tingkat penyidikan mengangkat fakta bahwa perpanjangan izin memang tengah ditempuh PT CPI. Kala itu Pemohon menghadirkan berbagai bukti, salah satunya bukti berupa Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 29 November 2008 tentang proses



PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), dalam acara Convention and Exhibition Indonesian Petroleum Association (IPA) 37th di hari terakhir melayangkan protes dengan cara menutup stan pamerannya.



Kuasa hukum Pemohon, Maqdir Ismail dkk saat persidangan di MK, Selasa, (9/9/2014).

Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 atas nama PT CPI yang ditandatangani oleh Aderina dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Adanya berita acara proses perpanjangan izin tersebut menurut Bachtiar menunjukkan bahwa pihak KLH sebagai *regulator* telah mengetahui bahwa PT CPI sedang tidak memiliki izin ketika proyek bioremediasi dilakukan.

Pada berita acara tersebut, KLH menyatakan bahwa proses operasi bioremediasi dapat dilakukan pada saat perpanjangan izin *operation* Soil Bioremediation Facility (SBF) sedang diproses KLH. Pernyataan KLH tersebut dianggap Pemohon sebagai persetujuan atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT CPI untuk menjalankan kewajibannya mengelola limbah B3 sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU PPLH.

Bachtiar pun berargumen bila pada saat verifikasi lapangan dilakukan pihak KLH melarang proyek bioremediasi dilanjutkan, Bachtiar selaku GM saat itu tentu akan meminta penghentian proyek bioremediasi tersebut ke PT CPI. Namun karena Bachtiar menganggap KLH selaku *regulator* telah memberikan persetujuan sekaligus demi menaati ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH, Bachtiar selaku penandatangan kontrak tetap menjalankan

proyek bioremediasi tersebut yang justru membawanya ke dalam kurungan penjara selama dua tahun.

Merasa dirugikan hak konstitusionalnya sekaligus merasa ketentuan *a quo* berpotensi merenggut hak asasi manusia untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, Bachtiar lewat *petitum* permohonannya meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Salah satu *petitumnya* meminta Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH dinyatakan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syaratnya, pasal *a quo* tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.

Wajar dan Semestinya

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sifat limbah B3 terlebih dulu. Mahkamah menganggap apabila limbah B3 dibuang

ke dalam lingkungan hidup maka akan mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemtif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai ketentuan yang menyatakan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mengolah limbah adalah ketentuan yang tepat secara konstitusional. Sebab, mengingat sifat limbah B3 yang dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 memang seharusnya dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut.

Mahkamah melihat instrumen perizinan dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara untuk menguasai atau mengendalikan suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Izin diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu setelah permohonan izin beserta syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya,” tutur Hakim Konstitusi Muhammad Alim membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan No. 18/PUU-XII/2014 di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (21/1/2015).

Peroleh Izin Materil

Masih dibacakan oleh Alim, Mahkamah berpendapat perpanjangan izin yang tengah diurus oleh penghasil limbah dapat dianggap telah memperoleh izin materil. Mahkamah menilai bila

subjek hukum (penghasil limbah B3, red) belum memperoleh izin lalu mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung, maka dapat dikatakan pengelola limbah dimaksud tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin. Otomatis, pengelolaan limbah tidak boleh dilakukan.

Lain halnya bila yang terjadi seperti yang dialami PT CPI. Sebab, Mahkamah menilai bila subjek hukum yang telah memperoleh izin namun izinnya berakhir kemudian subjek hukum dimaksud mengajukan permohonan perpanjangan izin, maka secara materiil sesungguhnya subjek hukum dimaksud sudah memperoleh izin. Terlebih, bila izin terlambat dikeluarkan bukan karena kesalahan penghasil limbah selaku subjek hukum.

Walaupun demikian, Mahkamah berpendapat tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi bila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin.

Selain itu, Mahkamah tetap menganggap subjek hukum yang memproduksi limbah B3 menurut hukum wajib untuk mengelola limbahnya. Sebab, bila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. “Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32 Tahun 2009

beralasan menurut hukum,” lanjut Alim.

Mahkamah juga memerintahkan agar Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dimaknai sesuai amar putusan Mahkamah dalam perkara ini. Ketua MK, Arief Hidayat membacakan langsung redaksi Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dalam amar putusan Mahkamah. Pada intinya, Mahkamah menyatakan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sesuai perintah Pasal 59 ayat (4) UU *a quo*. Namun, Mahkamah juga menyatakan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses juga harus dianggap telah memperoleh izin seperti yang dialami PT CPI.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN

Kutipan Amar Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014

- Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai ‘Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’.
- Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’.



Pengunjung sidang menyimak perbaikan permohonan uji materi UU PPLH di MK, Rabu (26/3/2014).

FUMAS MK/IFA

Para Ahli Bicara Izin Pengelolaan Limbah B3

Untuk meyakinkan Mahkamah, Bachtiar Abdul Fatah menghadirkan para ahli pada sidang pemeriksaan perkara No. 18/PUU-XII/2014. Dari ahli Hukum Tata Negara hingga ahli Lingkungan Hidup kenamaan hadir untuk menyampaikan keahliannya terkait gugatan ketentuan perizinan pengelolaan limbah B3 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diajukan mantan General Manager (GM) Sumatera Light South PT CPI itu. Berikut pokok pikiran yang dipaparkan para ahli.

Saldi Isra

Kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (4) merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah. Bila mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud dapat diancam dengan pidana.



Pemenuhan kewajiban bagi penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dapat dilaksanakan atas inisiatif penghasil limbah. Namun, kewajiban untuk mendapat izin pengolahan limbah sesuai Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tidak hanya terkait itikad baik penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin. Walaupun berbeda kondisinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap membebaskan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa si penghasil limbah. Kondisi ini tidak saja menghadirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beritikad baik mengelola limbah, tetapi terganjal persoalan izin atau lambat dikeluarkan izin oleh pemerintah.

Pembebanan kedua kewajiban tersebut secara berturut-turut atau berbarengan dapat dibenarkan jika terdapat ketentuan batas waktu bagi pemegang otoritas pemberi izin dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin. Bila tidak, UU PPLH dapat dinilai telah melegalkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sebab di satu sisi, orang dibebani kewajiban disertai kewajiban memiliki izin, namun pada sisi lain, pemerintah sebagai pihak pemberi izin, justru tidak diberi batas waktu dan sanksi yang jelas atas ketidakpastian proses izin yang dilakukan.

Zainal Arifin Mochtar

Pasal mengenai kegiatan untuk melakukan pembersihan lingkungan hidup dalam bentuk pengelolaan limbah lingkungan dan pasal yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan limbah lingkungan, sepiantas lalu memang tidak serta-merta dapat dikatakan berlaku kontradiktif. Logika hukum antara relasi negara dengan pihak yang diberikan kontrak oleh negara untuk melaksanakan pengelolaan limbah lingkungan akibat kegiatan usahanya, dapat dijelaskan sebagai adanya kewajiban oleh negara bahwa perusahaan



harus membersihkan lingkungan yang tercemar. Negara lalu menetapkan standar-standar bagi pelaksanaannya, sehingga standar tersebutlah yang dituangkan dalam bentuk perizinan pengelolaan limbah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon. Artinya, kalau dilihat secara biasa menjadi wajar jika ada kewajiban yang diiringi dengan adanya standar perizinan bagi pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan pelaksana.

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Artinya, penguasa memperkenalkan orang untuk melakukan suatu kegiatan, kecuali setelah memperoleh izin. Hal ini dilakukan negara sebagai bentuk pengawasan demi memerhatikan kepentingan umum.

Akan ada kondisi saat penghasil limbah beriktikad baik untuk mengelola limbah walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin. Tetapi, penghasil limbah tersebut akan tetap dikenakan hukuman. Padahal pada saat yang sama, saat penghasil limbah mau menguasai pada pihak ketiga juga tidak dimungkinkan karena adanya standar untuk diberikan izin pengelolaan limbah yang berbeda. Seharusnya ada cara pandang konstitusionalisme bersyarat atau tidak konstitusional secara bersyarat yang dikenakan pada pasal-pasal tersebut. Dan hal ini disesuaikan dengan korelasi antara negara, penghasil limbah, dan pihak ketiga yang diperbolehkan mengerjakan atas nama penghasil limbah.

Sukanda Husin

Pasal 59 ayat (1) UU PPLH bertentangan dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH. Terutama, karena tidak adanya norma yang menjembatani atau *bridging norm* berupa norma yang mengatur suatu kondisi *relaxatio legis*. Di mana bila izin dalam proses perpanjangan, pemilik kegiatan boleh melakukan pengelolaan limbah B3, tetapi dengan pengawasan ketat pemerintah.



Bridging norm ini sekaligus akan berguna bagi terlaksananya prinsip pengelolaan lingkungan hidup atau pencegahan pengelolaan lingkungan hidup (*pollution prevention principle*). Bila *bridging norm* ini tidak ada, maka limbah B3 menjadi terlantar dan tentu akan merusak lingkungan hidup dan ekosistemnya bila pertentangan antara Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 59 ayat (4) tidak diatasi.

Pertentangan antara Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 akan menyebabkan banyak limbah B3 tidak terolah. Bila ini terjadi, maka masyarakat umum akan dirugikan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sesuai amanat Pasal 28H UUD 1945. Untuk mencegah pelanggaran konstitusi tersebut, maka perlu tafsir Pasal 59 ayat (4) UU PPLH melalui pendekatan futuristik guna membentuk *ius constituendum* agar mencegah berulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Untuk itu, Pasal 59 tidak boleh tidak, harus diubah dengan menambahkan norma baru berupa *bridging norm* untuk mengakomodir *relaxatio legis*.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN

Pemerintah

Hak konstitusi setiap warga negara berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan terwujud apabila negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengelola limbah bahan dan racundengan baik. Pengelolaan Limbah B3 ini perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius, mengingat Limbah B3 memiliki karakteristik inheren, sangat berbahaya, yaitu antara lain mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan beracun, baik beracun akut maupun kronis atau teratogenik dan mutagenik.

Instrumen perizinan sebagai alat kendali pengelolaan Limbah B3 sangat memperhatikan tingginya risiko bahaya Limbah B3 bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka pengaturan pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan. Instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simbol pengelolaan Limbah B3, yaitu melalui penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 dilakukan dengan secara benar sesuai dengan karakteristik Limbah B3. Dengan demikian, penerapan instrumen perizinan dapat menjamin hak konstitusi setiap warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Izin lingkungan dan/atau izin PPLH ditujukan untuk memastikan setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan serangkaian peraturan perundangan. Oleh karena itu, suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Sebab, izin lingkungan dan izin PPLH merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



DPR

Pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius karena limbah B3 memiliki karakteristik yang sangat berbahaya. Apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik, benar, dan serius maka limbah B3 akan membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Oleh karena sifat limbah B3 yang berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan tersebut, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian atau *precautionary principles* melalui penerapan instrumen perizinan. Instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simpul pengelolaan limbah B3, yaitu melalui penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilakukan dengan secara benar sesuai dengan karakteristik limbah B3.

Penerapan instrumen perizinan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya preventif untuk mencegah risiko terhadap kesehatan manusia dan tercemarnya lingkungan hidup. Bila pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tidak benar dan/atau sudah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme perizinan dalam pengelolaan limbah B3 mempunyai fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. Fungsi yuridis preventif, yaitu izin berfungsi untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan kepada putusan izin. Sedangkan fungsi pengendalian izin untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. Selain itu, pengendalian izin berfungsi untuk mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000; Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DISECUMUKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKR
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Ilustrasi

Penjualan Saham Bank Gagal Bukan Tindak Pidana

Untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Namun menurut LPS, UU tersebut justru membatasi kewenangan LPS dalam mendapatkan data nasabah. Terutama aturan mengenai penjualan saham bank gagal. Kewajiban LPS untuk menjual seluruh saham bank gagal, baik yang tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik, dalam waktu

tertentu juga dapat terhalang lantaran harga atau upaya untuk menjual saham bank gagal tersebut nilainya di bawah nilai penyertaan modal sementara. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XII/2014 menilai tindakan penjualan saham bank gagal oleh LPS tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, selama dilakukan secara terbuka dan transparan.

Untuk itulah, LPS mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Mahkamah Konstitusi. LPS yang diwakili kuasa hukumnya Eri Hertiawan

menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh LPS berpotensi menjadi terhambat dengan adanya pasal-pasal yang diujikan. Pasal 45 UU Pasar Modal, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS yang diujikan tersebut terkait fungsi, tugas, dan wewenang LPS.

“Kami mengambil contoh terhadap fungsi dari LPS untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan. Untuk melaksanakan pengambilan simpanan, LPS mempunyai hak juga untuk mendapatkan data nasabah. Dalam kaitannya dengan data nasabah, ada perundang-undangan lain yang mengatur mengenai rahasia bank,” ujar Eri dalam

sidang perdana perkara nomor 27/PUU-XII/2014 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, yang digelar pada 27 Maret 2014.

Dalam konteks rahasia bank tersebut, sambung Eri, LPS berpotensi untuk mengalami hambatan karena ada bank yang berdampak sistemik tengah diselamatkan. Terhadap bank tersebut, pihak LPS harus melakukan pemeriksaan. Namun, tugas itu lagi-lagi terhambat lantaran adanya ketentuan terkait rahasia bank. Selain itu, kewajiban LPS untuk menjual seluruh saham bank gagal, baik yang tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik, dalam waktu tertentu juga dapat terhalang lantaran harga atau upaya untuk menjual saham bank gagal tersebut nilainya di bawah nilai penyertaan modal sementara.

Pada sidang perbaikan permohonan, Pemohon yang diwakili oleh Asep Ridwan, memaparkan secara spesifik urgensi bagi pihaknya untuk mengajukan permohonan *judicial review* itu. “Untuk memastikan bahwa yang kita uji adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka kami cantumkan *session* tersendiri. Intinya mengenai batu uji dalam *judicial review* ini, yakni Pasal 1 angka 3, Pasal 28 huruf c ayat (2) dan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945,” jelas Asep di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, pada sidang yang berlangsung 10 April 2014.

Pemohon juga memperbaiki petitum sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim dengan mencantumkan petitum secara lebih detail. “Pertama, intinya ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan kedua, kita juga mohon untuk ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas ketentuan yang kita uji. Termasuk juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Pemerintah: Pengujian UU Pasal Modal dan LPS bukan Isu Konstitusionalitas

Dalam sidang ketiga yang digelar pada 5 Mei 2014, Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar



Kepala Biro BAPEPAM-LK Isa Rachmatrвата menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang uji Materi UU LPS, (5/5/2014) di Ruang Sidang Pleno MK.

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatrвата yang mewakili Pemerintah menyatakan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) bukan isu konstitusionalitas.

Pertama, Pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon, apakah dalam kapasitas pejabat LPS yang bertindak untuk dan atas nama pribadi atau pejabat LPS yang bertindak untuk dan atas nama LPS. Karena menurut Pemohon Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UU LPS berpotensi merugikan keuangan negara, sementara menurut Pemerintah pihak yang merugikan keuangan negara dan dapat dipidana adalah perseorangan, bukan lembaga. “Sehingga kekhawatiran yang disampaikan Pemohon bukanlah isu konstitusionalitas,” ujar Isa.

Kata ‘dapat’ dalam Pasal 85 ayat (2) menurut Pemohon tidak mengikat sehingga Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) tidak memberikan kepastian hukum. Sementara menurut Pemerintah, ketentuan tersebut tidak tepat dibawa ke ranah MK. Kata dapat, imbuhnya, harus dimaknai dalam memberikan pinjaman pada LPS, Pemerintah dalam mengelola keuangan negara harus tunduk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga Pemerintah

tidak dapat serta merta memberikan pinjaman pada LPS.

Lebih lanjut terkait kerahasiaan bank dan penjualan saham bank gagal yang ditangani LPS, hal tersebut dinilai Pemerintah hanya soal penerapan norma dan implementasi tidak terkait konstitusionalitas norma. “Apabila Pemohon merasa kesulitan, sebagai anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), Pemohon seyogianya menyampaikan kesulitan tersebut ke FKSSK,” imbuhnya.

Tindakan Penjualan Saham Bank Gagal Bukan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). “Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” demikian ucap Ketua MK Arief Hidayat saat memimpin sidang pengucapan putusan MK pada Rabu (28/1) sore.

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU LPS menunjukkan adanya kewajiban LPS untuk menjual saham bank gagal yang tidak berdampak sistemik tersebut selambat-lambatnya pada tahun kelima meskipun tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS



Kuasa hukum LPS dalam uji Materi UU LPS menerangkan pokok-pokok permohonan dalam sidang pendahuluan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK (27/3/2014).

ataupun terdapat potensi kerugian LPS. Kerugian yang dimaksud yaitu kerugian dalam arti nilai jual saham bank gagal tidak sepadan dengan nilai Penempatan Modal Sementara (PMS) yang dikeluarkan LPS dalam pengelolaan bank gagal tersebut.

Sementara ketentuan Pasal 38 ayat (5) UU LPS, memunculkan potensi bahwa Pemohon akan dianggap merugikan keuangan negara ketika nilai penjualan bank gagal dimaksud kurang dari tingkat pengembalian optimal yang dikehendaki oleh UU LPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat pengaturan penjualan bank gagal yang berdampak sistemik, dalam kaitannya dengan tingkat pengembalian yang optimal dan jangka waktu penanganan bank gagal tersebut oleh LPS, memiliki kesamaan substansi dengan pengaturan penjualan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UU LPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah, substansi pertimbangan hukum Mahkamah tersebut berlaku *mutatis mutandis* bagi pertimbangan hukum pengujian konstusionalitas Pasal 38 ayat (5) UU LPS.

Kemudian mengenai Tindakan LPS pada tahun keenam menjual saham bank

gagal, menurut Mahkamah, tindakan tersebut adalah perintah undang-undang yaitu perintah Pasal 42 ayat (5) UU LPS. Atas dasar perintah undang-undang tersebut, tindakan penjualan saham bank gagal oleh LPS tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, selama penjualan saham bank gagal dimaksud telah dilakukan secara terbuka dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU LPS.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU LPS tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon mengenai pasal *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Sebagaimana diketahui, Pemohon dalam hal ini Kartika Wirjoatmojo diwakili kuasa hukumnya Eri Hertiawan menjelaskan latar belakang permohonan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Lembaga Penjamin Simpanan, dalam menangani dan menyelamatkan bank gagal, Pemohon secara langsung telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil segala

hak dan kewenangan pemegang saham (pemegang saham lama) pada bank gagal yang diselamatkan.

Secara lebih spesifik, berdasarkan Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) UU Lembaga Penjamin Simpanan, Pemohon telah diberikan wewenang serta kewajiban untuk menjual seluruh saham pada bank gagal yang diselamatkan. Dengan adanya frasa “wajib menjual seluruh saham Bank” dalam ketentuan-ketentuan di atas telah jelas Pemohon diberikan tugas dan kewenangan untuk menjual seluruh saham bank gagal yang diselamatkan, baik saham milik Pemohon yang berasal dari penyertaan modal maupun saham milik pemegang saham lama pada bank gagal yang diselamatkan.

Namun demikian, menurut Pemohon, dalam Pasal 45 UU Pasar Modal terdapat frasa yang dapat menghambat Pemohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menjual seluruh saham pada bank gagal, khususnya saham milik pemegang saham lama yang tercatat di bursa.

Artinya, dalam konteks penanganan bank gagal, apabila pemegang saham lama tidak memberikan perintah, tidak memberikan surat kuasa kepada Pemohon, maka *kustodian* tidak dapat mengeluarkan saham tersebut. sekalipun terdapat permintaan dari pihak lain (in casu Pemohon) yang telah diberikan kewenangan berdasarkan UU untuk menjual saham tersebut.

Supaya ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pemohon melaksanakan tugas dan kewenangannya, ketentuan Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UU Lembaga Penjamin Simpanan harus ditafsirkan bahwa apabila pada tahun ke-5 (pada bank gagal yang tidak berdampak sistemik) atau tahun ke-6 (pada bank gagal berdampak sistemik) Pemohon menjual saham bank gagal di bawah tingkat pengembalian yang optimal, maka tindakan tersebut merupakan tindakan sah dalam rangka menjalankan kewajiban hukum Pemohon serta tidak dapat dituntut.

■ LULU HANIFAH/NANO TRESNA ARFANA



Komisi Informasi Pusat

HUKUMONLINE.COM

Komisi Informasi Gugat Kemandirian

Komisi Informasi yang berdiri pada 2010 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) merasa pemberlakuan sejumlah norma dalam aturan yang membentuknya telah merugikan hak konstitusional Komisi Informasi, antara lain terkait dengan sekretariat dan penatakelolaan informasi yang belum mandiri.

Sebanyak 22 Komisioner Komisi Informasi, baik Pusat maupun Provinsi, membawa norma Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Keterbukaan Informasi Publik ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemohon, para komisioner memandang aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan:

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang

tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam permohonan yang teregistrasi nomor 116/PUU-XII/2014 tersebut, selain



(Ka-ki) Kuasa Hukum Pemohon: Jamil Burhan, Veri Junaidi, John Fresly dan M. Dawam memaparkan perbaikan permohonan, Senin (24/11/2014).

komisioner Komisi Informasi, terdapat pula perseorangan Warga Negara Indonesia yang pernah menjadi pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon perseorangan yang bernama Sunaki Matram (Pemohon 23) tersebut berlandaskan pada Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut pemohon, pemberlakuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai komisioner komisi informasi, terutama dalam memberikan jaminan hak kepada warga negara untuk memperoleh informasi atau hak untuk memperoleh informasi. Bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon antara lain, tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam menyelesaikan sengketa informasi

yang melibatkan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yakni terkait dengan sekretariat dan penatakelolaan informasi yang belum mandiri atau yang berdiri sendiri. Kerugian lainnya adalah adanya ketergantungan atau ketidakberdayaan dari segi penganggaran atau pendanaan dan model bangunan Kesekretariatan Komisi Informasi pada lembaga lain. Hal tersebut berimplikasi pada sulitnya pelaksanaan manajerial dan pengawasan pegawai di Komisi Informasi.

Sedangkan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon 23 adalah terhambatnya proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada Komisi Informasi. Selain itu, tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pemohon akibat tidak mandirinya komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi. Terakhir, sulit terpenuhinya hak atas informasi bagi Pemohon. “Lahirnya pasal dan frasa dalam undang-undang *a quo* telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon 1 hingga Pemohon 23 dalam memberikan keadilan untuk penyelesaian sengketa informasi atau memperoleh perlakuan yang adil dalam memperoleh informasi,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi

pada sidang perdana di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Pasal 23 UU Komisi Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU Keterbukaan Informasi Publik. Penegasan Komisi Informasi sebagai lembaga kuasi peradilan kemudian dikuatkan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Wewenang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik telah berjalan. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, Komisi Informasi telah menyelesaikan kurang lebih 772 sengketa informasi.

Menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai mediator dan adjudikator dalam menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan sengketa informasi publik, kepentingan umum, dan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemohon menilai kemandirian lembaga penyelesaian sengketa diperlukan agar mampu memberikan keadilan kepada para pihak, baik melalui proses maupun hasilnya. Lembaga penyelesaian sengketa mesti dilepaskan dari kepentingan para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak secara berimbang. Fungsi adjudikasi Komisi Informasi yang mandiri sesungguhnya sama seperti fungsi lembaga peradilan pada umumnya. Lembaga peradilan, imbuh pemohon, dalam menjalankan tugasnya dibebaskan dari kepentingan para pihak dan diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dari pengaruh apa pun sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Konsep dan pengaturan kemandirian Komisi Informasi tidak didukung dengan konsep kemandirian kelembagaan dengan pengaturan kesekretariatan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) UU Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 29 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Sekretariat Komisi Informasi ditetapkan oleh Menteri Bidang Komunikasi dan Informatika, telah menghambat kemandirian Komisi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa. Berdasarkan tugas dan fungsinya KI memerlukan independensi, namun pemerintah melalui sekretariatannya masih mengintervensi.

Semestinya lembaga peradilan penyelesaian sengketa yang mandiri memiliki kemandirian pembiayaan penganggaran dan organ pendukungnya. Implikasi yang timbul sebagai konsekuensi ketidakmandirian Sekretariat Komisi Informasi antara lain permasalahan anggaran dan pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Informasi. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, para pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai; Ayat (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Kesekretariatan Komisi Informasi Pusat. Ayat (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekjen yang diusulkan oleh Komisi Informasi Pusat kepada presiden. Ayat (4) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh sekretaris yang diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi kepada Komisi Informasi Pusat. Ayat (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretaris yang diusulkan oleh Komisi Informasi kabupaten/kota kepada Komisi Informasi Provinsi.

Tunduk pada UU

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Djoko Hariyadi menyampaikan, pada prinsipnya setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945. Agar hak warga negara tersebut dapat dipenuhi, maka fungsi informasi publik perlu dimaksimalkan dengan selalu mengedepankan prinsip pengaturan informasi publik.

Sesuai tujuannya Komisi Informasi dibentuk untuk menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik, termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media sidang adjudikasi non-litigasi. Komisi Informasi bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Djoko juga memberi penjelasan terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan para komisioner di Komisi Informasi tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya akibat diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Keterbukaan Informasi Publik. Keempat

ayat tersebut pada intinya menyatakan Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan keanggotaannya ditetapkan oleh menteri bidang komunikasi dan informatika. Menurut Para Pemohon, campur tangan Pemerintah dalam ketentuan tersebut telah menyebabkan para komisioner tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal. Terutama, sengketa informasi yang melibatkan pemerintah maupun Kementerian Kominfo.

Djoko mengatakan Komisi Informasi merupakan badan yang diatur langsung oleh Konstitusi yang menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Informasi menurut Pemerintah merupakan *quasi rechtspraak* yang melaksanakan peradilan semu. Komisi Informasi secara hierarki terletak pada kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi adjudikasi non-litigasi. “Komisi Informasi sebagai pelaksana dari fungsi pemerintah eksekutif dalam tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang KIP, wajib tunduk pada undang-undang yang melahirkannya,” tegasnya.

Terkait kemandirian dan kemerdekaan Komisi Informasi yang dipertanyakan oleh Para Pemohon,



Mantan Hakim Konstitusi Harjono usai mengucapkan sumpah sebagai Ahli Pemerintah, Senin (26/1/2015).

Djoko mengatakan hal tersebut telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam membentuk Undang-Undang KIP. Dengan kata lain, pembentuk UU Keterbukaan Informasi Publik telah menempatkan kebebasan yang penuh kepada komisioner Komisi Informasi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR. Adanya dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola lembaga Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi merupakan bagian tanggung jawab dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian Komisi Informasi dijamin sejak pemilihan anggota komisi yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif, sampai dengan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan *fit and proper test* yang selanjutnya ditetapkan pengangkatannya oleh Presiden dan atau kepala daerah.

Djoko juga mengatakan anggapan Para Pemohon mengenai ketidakmandirian Komisi Informasi akan terganggu ketika Pemerintah menjadi pihak yang

bersengketa merupakan prasangka atau asumsi belaka. Pemerintah beranggapan diperlukannya unsur pemerintah dikarenakan tidak semua informasi bersifat terbuka. “Oleh karenanya terhadap sengketa informasi yang sifatnya tertutup perlu adanya unsur pemerintah di dalamnya. Selain daripada itu bahwa informasi yang terbuka juga telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui suatu mekanisme dalam memperoleh informasi,” jelas Djoko.

Bukan Tanpa Batas

Pernyataan Pemerintah dikuatkan oleh ahli yang dihadapkannya pada sidang terakhir. Mantan Hakim Konstitusi Harjono menegaskan bahwa kemandirian atau independensi tidak bermakna bahwa lembaga negara dimaksud lepas dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan lembaga negara lain. Kemandirian atau independensi diberikan sebatas mandiri dan independen pada soal-soal yang berkaitan dengan fungsi yang diberikan kepada lembaga tersebut. Harjono menegaskan bahwa kemandirian atau independensi lembaga sebenarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal.

Harjono menjelaskan bahwa aspek eksternal deklaratoir atau pemberitahuan kepada publik tentang kemandirian atau independensi lembaga yang bersangkutan. Sedangkan aspek internal mempunyai sifat obligatoir atau kemandirian justru memberikan kewajiban-kewajiban bahkan batasan dan larangan tertentu kepada pelaksana dari lembaga yang bersangkutan. Sebab, justru dengan adanya kewajiban, batasan, atau larangan, kemandirian atau independensi lembaga dapat direalisasikan.

“Kemandirian bukan dimaksudkan sebagai atribut hak istimewa lembaga dari yang diberi status mandiri untuk berbuat sesukanya tanpa batas, tapi justru kemandirian menjadi kewajiban dari pemangku tugas lembaga tersebut. Kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman bukanlah hak istimewa hakim, tapi justru kewajiban hakim dan untuk kemudian dibuatlah aturan yang justru membatasi hakim untuk berbuat tanpa batas,” jelasnya.

Terkait dengan kemandirian Komisi Informasi, Harjono menjelaskan bahwa Komisi Informasi wajib untuk mandiri ketika menjalankan fungsinya. Namun, pengertian mandiri yang dimiliki oleh Komisi Informasi tidak dapat dipersamakan dengan makna kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang disebut dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Harjono, Komisi informasi bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman dan tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan *original intent* pembuatan UU *a quo* yang tidak bermaksud menjadikan Komisi Informasi sebagai lembaga peradilan.

“Oleh karena itu, tidak tepat kalau kemudian ketentuan tentang komisi informasi akan diuji dengan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ahli berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon baik dari kelompok pertama yaitu yang terdiri dari atas anggota komisi informasi baik pusat maupun



Pemohon (Ki-Ka) Muhammad Dawam, Mahyudin Yusdar, Fadli Ramadhani, Jamil Burhan Rumadi dan Jhon Fresly saat sidang mendengarkan keterangan pemerintah, Selasa (13/1/2015)

daerah, kelompok kedua yang bukan anggota komisi informasi baik pusat maupun daerah, tidak berdasar atau tidak beralasan hukum karena Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji permohonan tidaklah tepat,” tegas Harjono.

UU KIP Mereduksi Kemandirian

Bertentangan dengan Pemerintah, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, dilihat dari sisi politik hukum pembentukan komisi informasi, KI didesain sebagai lembaga yang mandiri. Hal tersebut dinyatakan oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 23 UU KIP yang menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini. Bahkan, kata “mandiri” dalam ketentuan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 UU a quo yang menjelaskan bahwa mandiri adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya.

“Sebagai suatu lembaga mandiri, sifat kemandirian Komisi Informasi sebanding dengan kemandirian lembaga-lembaga negara lainnya. Baik yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun atas perintah undang-undang, seperti kemandirian KPU dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemandirian KY dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ataupun kemandirian KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam arti segala hal ikhwal yang melekat pada kemandirian lembaga negara yang secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga mandiri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam undang-undang juga berlaku sama bagi Komisi Informasi,” jelas Saldi.

Sebagai lembaga mandiri, KIP harus memenuhi lima karakteristik. Pertama, daftar hukum pembentukan yang menyatakan secara tegas sifat kemandirian atau independensi komisi atau lembaga tersebut. Dua, lembaga atau komisi dimaksud bebas dari pengaruh atau kontrol cabang kekuasaan eksekutif. Tiga, proses pengisian pimpinan lembaga atau komisi



Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan Ahli Pemohon Saldi Isra melalui *video conference* Universitas Andalas, Selasa (13/1/2015)

melibatkan eksekutif dan legislatif atau paling tidak ada dua lembaga yang terlibat pada proses perekrutannya. Keempat, kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial. Dan kelima, kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu.

Melihat karakteris tersebut, Saldi mengatakan hanya satu ciri terkait pengaruh lembaga lain, yakni ciri kedua, terutama pemerintah dan lembaga politik kepemimpinan, pertanggungjawaban, serta penatakelolaan lembaga Komisi Informasi yang justru jauh dari sifat kemandirian. Sebab KIP sangat bergantung pada peran pemerintah, baik dalam mendukung administrasi, keuangan, penatakelolaan, maupun pertanggungjawaban.

Lebih lagi, peran pemerintah dalam melaksanakan sekretariat, termasuk administrasi keuangan, serta pertanggungjawaban Komisi Informasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah justru menempatkan lembaga ini di bawah pengaruh pemerintah. Saldi pun mengatakan desain kelembagaan Komisi Informasi sesungguhnya bila demikian bukanlah sebagai lembaga mandiri, melainkan sekadar untuk memenuhi tuntutan masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, Saldi mengatakan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mereduksi sifat kemandirian Komisi Informasi sebagai pelindung hak atas informasi secara tidak langsung juga telah mengurangi tanggung jawab Negara. Terutama, dalam memenuhi hak atas informasi. Bahkan lebih dari itu, penempatan komisi informasi sebagai lembaga yang tidak mandiri justru merupakan perwujudan intervensi negara atas keterpenuhan hak atas informasi publik.

Terlebih, Komisi Informasi merupakan lembaga semi peradilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Hal tersebut tercatat dalam Pasal 23 UU KIP yang menyatakan Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Bila dikaitkan dengan sifat kemandirian, Komisi Informasi mesti betul-betul lepas dari segala macam bentuk intervensi pihak-pihak yang bersengketa, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon. “Oleh karena itu, sifat mandiri Komisi Informasi harus dimaknai setara dengan sifat merdeka yang dimiliki oleh lembaga kekuasaan kehakiman,” tandas Saldi.

■ LULU HANIFAH

BPJS DINILAI MONOPOLI JASA LAYANAN SOSIAL

Ketentuan yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja, mengundang keberatan dari PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bhakti Husada, PT Abdiwaluyo Mitrasedjahtera, Sarju, dan Imron Sarbini. Para Pemohon merasa ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang perdana perkara nomor 138/PUU-XII/2014 yang digelar di MK, Rabu (7/1), kuasa hukum para Pemohon, Aan Eko Widiarto, menyatakan kewajiban untuk mendaftarkan kepada BPJS menyebabkan perusahaan pemberi kerja tidak bisa memilih penyelenggara jaminan sosial (jaminan kesehatan) lainnya. Padahal, penyelenggara jaminan sosial lainnya lebih baik dari BPJS. Terlebih lagi, perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif bila tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

Kewajiban untuk memilih BPJS juga menyebabkan monopoli dalam penyelenggaraan jasa layanan sosial. Monopoli ini berimbas langsung kepada penyedia jasa layanan kesehatan lainnya (perusahaan asuransi) seperti yang dialami oleh PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdiwaluyo Mitrasedjahtera. (Yusti Nurul Agustin)



CALHAJ GUGAT UU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI



Fathul Hadie Utsman, calon jamaah haji daftar tunggu merasa ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan sejumlah pasal dalam UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan, "Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan b. mampu membayar BPIH"

Dalam persidangan perkara Nomor 12 dan 13/PUU-XIII/2015 di MK, Selasa (27/1) Fathul menyatakan aturan tersebut menjadi inkonstitusional bersyarat karena setiap muslim dapat menjalankan ibadah haji lebih dari satu kali. Padahal kuota haji sangat terbatas. Menurutnya, ketentuan ini harus dimaknai khusus bagi yang belum berhaji. Sedangkan yang sudah pernah haji tidak boleh berhaji apabila masih terdapat daftar haji tunggu atau *waiting list*.

Fathul juga mempersoalkan masalah setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) saat calon jemaah mendaftar haji. Pengertian membayar BPIH itu harus diterjemahkan sebagai BPIH pada tahun berjalan. Calon jemaah haji harus membayar BPIH setelah mendapat persetujuan dari presiden dan DPR, dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan. (Lulu Hanifah)

GURU NON PNS GUGAT UU GURU DAN DOSEN

Fathul Hadie Utsman, Sumilatun, Aripin, Hadi Suwoto, dan Sholehudin yang berprofesi sebagai guru Non PNS merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya aturan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sidang perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK pada Rabu (28/1), Fathul Hadie menuturkan guru honorer yang semestinya sudah diangkat sebagai PNS tidak kunjung diangkat dan tidak digaji secara layak.

Norma yang merugikannya antara lain adalah Pasal 1 butir 11 UU Guru dan Dosen, yang menyatakan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik terhadap guru. Kerugian lain adalah guru yang sudah mendapatkan sertifikat karena mengajar di swasta, lalu mengajar di sekolah negeri, sertifikasinya dicabut dan tunjangan profesinya tidak dicairkan. Kemudian, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk program sertifikasi bagi semua guru. Menurutnya, ketentuan ini diartikan lain oleh pemerintah, yakni guru non PNS yang bekerja di satuan yang didirikan oleh pemerintah tidak diikutkan, tidak boleh ikut program sertifikasi guru. (Lulu Hanifah)



ANGGAP STATUS PPPK INKONSTITUSIONAL, UU ASN DIGUGAT



Materi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali diuji persidangan MK, Rabu (28/1). Permohonan Nomor 9/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, dkk. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 butir 4, Pasal 96 ayat (1) Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 99 ayat (1), ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf a dan Pasal 135 UU ASN. Para Pemohon merasa tidak memperoleh kepastian hukum yang adil untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memakai sistem kontrak dan hak untuk dapat ditetapkan sebagai PNS secara otomatis.

Pemohon menjelaskan saat ini pada instansi pemerintah sudah terdapat pegawai tidak tetap pemerintah/pegawai Non-PNS yang sudah bekerja dengan status pegawai Non-PNS. Pegawai tersebut harus secara otomatis dapat ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan status sebagai PPPK. Jika tidak ditetapkan secara otomatis sebagai PPPK maka akan terjadi PHK massal. Pegawai tersebut juga akan kehilangan hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai ASN/PPPK. Padahal, pegawai pemerintah yang berstatus sebagai PNS secara otomatis ditetapkan sebagai pegawai ASN. Pemohon berpendapat, hal tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif. (Lulu Anjarsari)

ANGGAP DPR TAK BERFUNGSI, UU MD3 KEMBALI DIGUGAT KE MK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan untuk diuji. Kali ini ketentuan mengenai hak Interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan komposisi jabatan wakil komisi DPR, digugat oleh Abu Bakar. Pada sidang pendahuluan perkara Nomor 15/PUU-XIII/2015 yang digelar Rabu (28/1), Habiburokman selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan UU MD3 tersebut telah mengakibatkan DPR sebagai lembaga negara tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama dalam konteks melaksanakan hak interpelasi, dan menyatakan pendapat. Dengan kata lain, Pemohon mengatakan DPR tidak berfungsi dengan baik. Sehingga, dapat dipastikan DPR tidak bisa mengawasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Ujung-ujungnya, kesejahteraan rakyat yang juga merupakan hak konstitusional Pemohon menjadi terganggu.

Terkait dengan pokok permohonan, Habiburokman mengatakan Pemohon bermaksud mengajukan pengujian formil maupun materiil. Pemohon menganggap lahirnya UU MD3 semata-mata akibat kepentingan politik. Pemohon melihat ketika UU MD3 disahkan tanpa adanya perubahan apa pun di masyarakat. Terlebih, UU MD3 diubah tanpa dilengkapi dengan naskah akademik. (Yusti Nurul Agustin)



BUPATI KUTAI BARAT GUGAT LUAS WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014 ihwal uji materi UU No.2/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, digelar MK pada Kamis (15/1). Bupati Kutai Barat, Ismail Thomas dan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, Yustinus Dullah, selaku para Pemohon, mempersoalkan lampiran UU *a quo* berupa peta wilayah yang luas wilayahnya berbeda dengan luas wilayah dalam paragraf 7 penjelasan umum UU No.2/2013.

Perbedaan luas wilayah tersebut adalah 3.541,20 km persegi yang didapat dari selisih 18.856,20 km persegi dengan 15.315 km persegi yang terdapat di wilayah Kecamatan Long Hubung berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat. Luas wilayah Kecamatan Long Hubung berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 hanya seluas 530,90 km persegi. Namun pada penghitungan peta wilayah dalam lampiran UU No.2/2013, luas Kecamatan Long Hubung adalah 4.072,10 km persegi yang didapat dari penambahan 530,90 km persegi dengan 3.541,20 km persegi.

Pengurangan wilayah tersebut menimbulkan kerugian pada Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum TA 2014 serta Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2014. Selain itu, menimbulkan ketidakpastian urusan pemerintahan. (Nano Tresna Arfana)



KEPALA DAERAH MAJU SEBAGAI CAPRES TAK HARUS MUNDUR

Mahkamah menolak seluruh permohonan pengujian UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rabu (21/01). Permohonan ini diajukan oleh Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty. Pemohon menguji materi Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilpres terhadap UUD 1945.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan norma yang menentukan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan

Parpol sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden dan tidak mengundurkan diri dari jabatan dimaksud, adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah, pengaturan lebih lanjut terkait dengan desentralisasi pemerintahan secara konstitusional menjadi ruang lingkup kebijakan pembentuk UU secara terbuka (*open legal policy*). Norma Pasal 27 ayat (1) yang menentukan keharusan meminta izin kepada Presiden, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keharusan meminta izin tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lain. (Panji Erawan)

PERMOHONAN UJI UU OTSUS PAPUA TIDAK DAPAT DITERIMA



MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Putusan Nomor 121/PUU-XII/2014), Rabu (21/1). Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua adalah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK.

Permohonan ini diajukan oleh Lenis Kogoya dan Paskalis Netep (Ketua dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua). Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat diangkat dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2004-2009, 2009-2014 dan periode 2014-2019. Sebab, Keanggotaan DPRP diatur melalui Perdasus. Tapi, Perdasus keanggotaan DPRP periode 2004-2009 belum diatur. Akibatnya, keanggotaan DPRP melalui pengangkatan tidak dapat dilakukan. (Nano Tresna Arfana)

TIDAK MEMENUHI SYARAT, UJI KUHAP DITOLAK

Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh tersangka kasus percobaan pemerkosaan dan kekerasan, Sanusi Wiradinata, , Rabu (21/1). Dalam Putusan Nomor 67/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 60 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon.

Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014. Kala itu amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian, baik permohonan Pemohon *a quo* maupun permohonan Nomor 102/PUU-XI/2013 adalah sama yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. (Lulu Hanifah)



DALIL TIDAK TEPAT, MK TOLAK UJI UU PPH



Mahkamah dalam amar Putusan 57/PUU-XII/2014 menyatakan menolak pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Rabu (21/01). Supriyono selaku Pemohon, mempersoalkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit dan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh.

Mahkamah berpendapat norma Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh yang diujikan oleh Pemohon, sebelumnya pernah diuji yakni dalam perkara Nomor 28/PUU-VII/2009. Mahkamah pada 11 Maret 2010 telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain, pendelegasian wewenang UU untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk UU.

Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh UU kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya tidak bertentangan dengan UUD, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

MK GUGURKAN PERMOHONAN PAGUYUBAN KADES SIDOARJO

Tidak hadir sidang lanjutan yang beragendakan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, permohonan Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian Putusan Nomor 133/PUU-XI/2014 yang dibacakan pada Rabu (21/1). Mahkamah menyatakan ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan apa pun telah menyiratkan ketidakseriusan dalam mengajukan permohonan.

Sebelumnya, Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo menganggap hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya dua pasal dalam UU Desa, yaitu Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU Desa. Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan kepala desa memegang jabatan selama enam tahun. Sementara Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyatakan Kades dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut menunjukkan pertentangannya dengan hak istimewa yang dimiliki tiap daerah untuk menjunjung adat setempat. Lama masa jabatan selama enam tahun dianggap belum cukup bagi kades untuk memaksimalkan program kerja dan visi serta misi yang diusung. (Yusti Nurul Agustin)



PERMOHONAN TIDAK JELAS, UJI UU PEMDA TIDAK DITERIMA

Mahkamah menyatakan permohonan uji materi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak dapat diterima, Kamis (22/1). Erwin Erfian Rifkinanda selaku Pemohon mendalilkan Pasal 29 ayat (1) UU Pemda memungkinkan kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah berhenti dan meninggalkan kewajiban dan tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat pemilih, demi mengejar ambisi pribadi dan kelompok partainya. Sedangkan Pasal 29 ayat (3), kepala daerah yang ingin mengundurkan diri menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPRD. Seharusnya, pengunduran diri tersebut langsung kepada rakyat melalui mekanisme referendum.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-XII/2014 menilai permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya. Di satu sisi Pemohon menginginkan agar siapapun yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah harus menyelesaikan tugasnya secara sempurna terkecuali dengan alasan yang tidak terhindarkan (*force majeure*) atau alasan yang tak terelakkan (*act of God*). Namun di sisi lain, Pemohon menginginkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. (Lulu Hanifah)

PERMOHONAN WARGA KEPULAUAN NIAS TIDAK JELAS

Mahkamah dalam Putusan Nomor 59/PUU-XII/2014 menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 yang mengatur perihal tenggat kedaluwarsa masa penuntutan, Kamis (22/01). MK berpendapat permohonan kabur atau tidak jelas. Ketidajelasan inti permohonan dapat dilihat dari kesalahan pencantuman UU yang akan diuji.

Para Pemohon telah salah dalam mencantumkan UU yang dimaksudkan untuk dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah. Permohonan pengujian Pasal 78 dan Pasal 79 yang didalilkan para Pemohon adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bukan KUHP.

Permohonan ini diajukan oleh lima warga Kepulauan Nias yang masih terikat kekerabatan, yaitu Duhuario Zega, Aroziduhu Zega, Arosokhi Zega, Aronasokhi Zega dan Arozatulo Zega. Kelimanya mengklaim berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan pihaknya tidak dapat mengajukan gugatan sertifikat palsu atas tanah dan rumah yang dimilikinya karena telah kedaluwarsa masa penuntutannya. Hal ini mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan laporan. Akibat penerapan pasal 78 dan 79 KUHP kelimanya mengaku kehilangan haknya untuk menempati rumah warisan dan lahan untuk penghidupan.(Julie)



MK TOLAK GUGATAN KETENTUAN KOMPOSISI PIMPINAN DPRD DALAM UU MD3



Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada Kamis (22/1), menyatakan tidak dapat menerima pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dimohonkan Mohamad Sangaji (Pemohon I) dan Veri Yonnevil (Pemohon II). Sementara permohonan Wibi Andrino (Pemohon III) dan Muannas (Pemohon IV) ditolak Mahkamah.

Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan berlakunya Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 tidak eksplisit menyebutkan berapa jumlah wakil ketua yang pasti untuk DPRD Provinsi yang memiliki keanggotaan lebih dari 100 orang. Padahal pada Pemilu legislatif 2014 jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 106 orang.

Menurut Mahkamah, penentuan susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya DPRD Kabupaten/Kota, adalah ranah kebijakan pembentuk UU. Menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna Arfana)

FORKOT GRESIK TIDAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM UJI UU PELAYARAN

Uji materi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang diajukan oleh Forum Kota (Forkot) Kabupaten Gresik dengan nomor perkara 65/PUU-XII/2014, tidak dapat diterima oleh MK, Kamis (22/01). Mahkamah menemukan fakta Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Hal ini dikarenakan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon menyangkut dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang terkait erat dengan kepentingan daerah Kabupaten Gresik.

Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai anggota organisasi Forkot Gresik tidak dapat mewakili kepentingan daerah, tanpa adanya surat kuasa yang sah dari pemerintahan daerah. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial yang akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. (Panji Erawan)



PENGUJIAN UU MD3 ANGGOTA F-HANURA DAN F-PKB TIDAK DITERIMA

Permohonan dua orang anggota DPRD Provinsi NTT, yaitu Jimmy Willbaldus Sianto (Partai Hanura) dan Yucundianus Lepa (PKB) tidak dapat diterima. Mahkamah menilai keduanya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian terhadap ketentuan pengisian pimpinan DPRD. Permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan etika politik mengingat UU MD3 juga disahkan atas persetujuan PKB dan Partai Hanura. Sidang pengucapan putusan perkara No. 123/PUU-XII/2014 ini digelar Kamis (22/1).

Pemohon mendalilkan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah melanggar hak konstitusional mereka. Pasal-pasal ini mengatur bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak. Menurut Pemohon, ketentuan ini tidak sejalan dengan mekanisme pemilihan pimpinan maupun ketua anggota dewan di tingkat pusat (DPR RI) yang menggunakan sistem paket. Akibatnya Pemohon yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT kehilangan kesempatan untuk ikut dalam proses pemilihan alat kelengkapan DPR. (Yusti Nurul Agustin)



DALIL TAK JELAS, UJI UU PILPRES DAN UU PILEG TIDAK DAPAT DITERIMA



Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan Koramen Haulian Sirait dan Dolfijn Max Lawalata, dalam pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg), dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), Kamis (22/01). Dalam Putusan Nomor 43/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat, alasan permohonan para Pemohon bertentangan satu sama lain. Di satu sisi para Pemohon menguraikan proses input data dan proses rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti dinyatakan dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pileg dan Pasal 248 UU Pilpres. Namun di sisi lain, para Pemohon menguraikan pembentukan Pasal 173 ayat (1) UU Pileg dan Pasal 248 UU Pilpres.

Mahkamah juga melihat antara posita dengan petitum permohonan para Pemohon tidak konsisten satu sama lain. Dalam argumentasi permohonan, para Pemohon memohon pengujian formil atas Pasal 173 UU Pileg dan Pasal 248 UU Pilpres, namun dalam bagian tuntutan, para Pemohon tidak memohon putusan terkait pengujian formil dimaksud. Di samping itu, pengujian formil bukan menyangkut pasal dalam UU melainkan berkenaan dengan pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. (ilham)



PEMOHON MENINGGAL DUNIA UJI UU KUHAP GUGUR

Pemohon Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga terpidana kasus korupsi pengadaan tanah Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Jemundo, Sudarto meninggal. Dengan fakta hukum tentang meninggalnya Pemohon, MK menyatakan permohonan perkara No. 136/PUU-XII/2014 tersebut gugur sebab subjek permohonan hanya Sudarto seorang, tanpa ada Pemohon lainnya.

Sesuai kewajiban yang diserahkan kepada MK lewat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang MK, pada 18 Desember 2014 telah digelar sidang pendahuluan perkara tersebut. Pada 13 Januari 2015, MK menggelar sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan

Pemohon. Namun, Pemohon tidak hadir. Saat itu, Sugeng Nugroho selaku kuasa hukum Pemohon yang menghadiri sidang kedua tersebut mengabarkan bahwa Sudarto telah meninggal pada 28 Desember 2014. (Yusti Nurul Agustin)



Arief Hidayat

“MK akan Bekerja dalam Diam Lewat Putusan”

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., terpilih menggantikan Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK periode 2015–2018. Keterpilihan Arief sebagai Ketua MK secara aklamasi memberikan warna tersendiri dalam sejarah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Lantas, bagaimana visi dan misi serta program kerja Arief selama 2 tahun 6 bulan mendatang terhadap MK di bawah kepemimpinannya? Simak wawancara kami berikut.

Selamat atas keterpilihan Bapak secara aklamasi sebagai Ketua MK periode 2015 – 2018, apa Bapak terpikir akan terpilih?

Saya bersyukur kepada Allah SWT atas keterpilihan saya yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Apalagi saya sebelumnya hanya seorang akademisi di Universitas Diponegoro yang kemudian terpilih menjadi Hakim Konstitusi. Tak terbayang, setelah menjadi hakim konstitusi, kemudian menjadi wakil ketua MK dan sekarang menjadi ketua MK. Itu semua kehendak Allah SWT sehingga amanah ini harus sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya saya jalankan.

Badai yang mendera MK pada 2013 lalu masih tersisa dan berefek pada turunnya kepercayaan masyarakat. Bagaimana cara Bapak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK di bawah kepemimpinan Bapak?

Sejak kepemimpinan Pak Hamdan, kita sudah mulai berupaya secara terstruktur dan sistematis untuk mengembalikan muruah MK di mata masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan secara terbuka, transparan dan akuntabel, membuka diri dan membangun sistem yang baik. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi peristiwa tersebut dan sekarang kita berupaya agar MK tidak tergelincir untuk kedua kalinya. Saat itu, kami masih membuka akses seluas-luasnya bagi penegak hukum untuk melakukan

penyidikan dan memeriksa MK sampai secara personal terkait perkara yang muncul. Kita juga telah mencoba melakukan upaya menjaga martabat hakim dengan membentuk Majelis Kehormatan MK di bawah kepemimpinan Pak Harjono. Dan dengan PMK, kita membentuk Dewan Etik yang sudah bertugas setahun ke belakang.

Sejauhmana Dewan Etik ini sudah bertugas?

Dewan Etik ini bertugas untuk menjaga harkat dan martabat hakim konstitusi. Untuk itulah, Dewan Etik terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat selama setahun terakhir baik secara lisan maupun tulisan. Mereka memiliki posisi yang independen terpisah dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dan tidak berada di bawah kepemimpinan MK. Sehingga diharapkan Dewan Etik bisa bekerja sesuai dengan harapan kita, menjaga hakim konstitusi supaya bisa menjalankan kewajiban dengan selurus-lurusnya. Selama setahun ini, Dewan Etik sudah banyak mendapat laporan, namun ternyata tidak ada teguran dan sanksi secara lisan maupun tertulis, yang diberikan kepada hakim konstitusi maupun panitera dan jajarannya.

Adakah upaya lainnya yang ditempuh untuk membuktikan bahwa MK bisa kembali dipercaya sebagai lembaga peradilan yang modern, transparan, dan terpercaya?

MK sudah mampu membuktikan melalui putusan-putusannya terutama

melalui agenda Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2014 karena mampu memutuskan PHPU Legislatif dan PHPU Presiden/Wakil Presiden tepat waktu tanpa ada persoalan yang berarti. Hal ini membuktikan bahwa upaya untuk mengembalikan muruah MK berhasil perlahan-lahan.

Ke depan, saya bersama hakim konstitusi lainnya serta segenap jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK berupaya untuk meningkatkan kualitas putusan MK. Langkah yang ditempuh yakni kami (hakim konstitusi, red.) tidak bekerja melalui ‘pernyataan-pernyataan’ di media massa, tapi kami akan lebih banyak diam dan melahirkan putusan yang berkualitas. Putusan berkualitas di sini berarti putusan yang dapat memnuhi rasa keadilan di masyarakat, yang dapat memberikan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi pembangunan nasional sehingga mencapai tujuan negara sesuai UUD 1945.

Harapan ke depan Bapak bagi MK di bawah kepemimpinan Bapak?

Saya berharap MK dapat menjadi lembaga yang sesuai fungsinya seperti amanat UUD 1945 sebagai pengawal konstitusi. Dalam rangka membangun negara hukum yang demokratis, MK akan berupaya menuju lembaga yang dapat dipercaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

■ LULU ANJAR SARI

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/PUU-XI/2014

Pemohon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan FITRA Sumatera Utara, diwakili oleh Irvan Hamdani HSB., S.Kom; 2. Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), diwakili oleh Danang Widoyoko, ST; 3. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), diwakili oleh Abdi Suryaningati; 4. Ir. H. Said Iqbal; 5. M. Choirul Anam, S.H; dan 6. Poengky Inarti, S.H., LI.M.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara	Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU 17/2013 mengenai Perlindungan Hak atas Kebebasan Berserikat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai Hak atas Kebebasan Berserikat di Indonesia.
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan	Selasa, 23 Desember 2014.

Ikhtisar Putusan

Pemohon yaitu Irvan Hamdani HSB., S.Kom, Drs. Anton Silalahi, Ak., Danang Widoyoko, ST, Abdi Suryaningati, Ir. H. Said Iqbal, M. Choirul Anam, S.H, Poengky Inarti, S.H., LI.M adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian (Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), selanjutnya disebut UU 17/2013 tentang Ormas terhadap UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) karena telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon yang dihubungkan pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU 17/2013 tentang Ormas terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C

ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, telah mempersempit jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat, sehingga, pengertian mengenai organisasi kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 yang ,membawahi semua bentuk asosiasi atau organisasi yang hidup di Indonesia, dengan memberikan nomenklatur sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), telah mempersempit ruang lingkup perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan tidak mampu mengakomodasi berbagai macam bentuk asosiasi atau organisasi yang masuk dalam cakupan perlindungan hak.

Bahwa terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), UU 17/2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 82/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Desember 2014, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, serta huruf e UU 17/2013 yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon.

Menurut Mahkamah, bahwa menteri yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU 17/2013 adalah menteri yang termasuk dalam kelompok keempat yaitu menteri yang tidak secara spesifik disebutkan urusannya sehingga menteri yang termasuk dalam kelompok tersebut harus dimaknai sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang *a quo*.

Bahwa mengenai Pasal 10 dan Pasal 11 UU 17/2013, Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* dengan norma yang lain, baik dalam Undang-Undang *a quo* maupun Undang-Undang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, atau bahkan tidak pula bersifat diskriminatif.

Bahwa mengenai Pasal 29 ayat (1) UU 17/2013, menurut Mahkamah, musyawarah dan mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada demokrasi Pancasila. Namun demikian, demokrasi Pancasila tidak menegasikan proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

Bahwa mengenai Pasal 42 ayat (2) UU 17/2013, menurut Mahkamah, pengaturan yang demikian adalah pengaturan yang wajar dan semestinya dalam rangka implementasi administrasi pemerintah mengenai sistem informasi Ormas yang diintegrasikan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bahwa mengenai Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e UU 17/2013, menurut Mahkamah, larangan tersebut adalah bentuk pembatasan terhadap Ormas yang dimungkinkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 23 Desember 2014 pukul 16.46 WIB. Yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai adanya kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai adanya kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
 - 1.3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) selengkapny menjadi, "*Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak*";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Fungsi Alat Berat dan Kendaraan Bermotor

Oleh: Nur Rosihin Ana

Alat berat berfungsi sebagai alat produksi. Sedangkan kendaraan bermotor berfungsi sebagai moda transportasi. Benarkah alat berat tidak sama dengan kendaraan bermotor?

Alat berat diperlakukan sama dengan kendaraan bermotor. Padahal secara kualitatif dari aspek fungsional (teleologis), alat berat dan kendaraan bermotor adalah berbeda. Alat berat sejak awal (kodrati) dibuat dan ditujukan untuk kegiatan produksi atau secara fungsional (teleologis) merupakan alat produksi. Sedangkan kendaraan bermotor sejak awal dibuat untuk kegiatan transportasi berlalu lintas di jalan atau secara fungsional adalah sebagai alat pengangkut barang atau orang.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Ketentuan ini digugat oleh tiga perseoran terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa rental alat berat, yakni PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Mapan. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon melalui kuasa hukum Adnan Buyung Nasution, Ali Nurdin, Rasyid Alam Perkasa Nasution, dan Absar Kartabrata, mengajukan permohonan melalui surat bertanggal 28 November 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diregistrasi

oleh Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, 9 Januari 2015, dengan Nomor 3/PUU-XIII/2015.

Mahkamah kemudian membentuk Panel Hakim untuk memeriksa perkara ini. Panel Hakim terdiri dari tiga hakim konstitusi, yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Suhartoyo, dan dibantu seorang Panitera Pengganti, Mardian Wibowo. Gelar perkara pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2015 Pukul 11.00 WIB. Berselang 14 hari kemudian, tepatnya pada 4 Februari 2015, Mahkamah menggelar sidang pemeriksaan perbaikan permohonan. Gelar perkara berikutnya beragendakan mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, dijadwalkan pada 23 Februari 2015.

PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Mapan merupakan pemilik/pengelola alat-alat berat berupa antara lain: *crane, mesin gilas (stoomwartz), excavator, vibrator, dump truck, wheel loader, bulldozer, tractor, forklift* dan *batching plant*. Ketiga PT ini menggunakan alat-alat berat tersebut dalam aktivitas usahanya. Maka tidak mengherankan jika para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ.

Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ:

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- sepeda motor;
- mobil penumpang;
- mobil bus;
- mobil barang; dan
- kendaraan khusus.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ:

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift, loader, excavator*, dan *crane*; serta
- Kendaraan khusus penyandang cacat.

Beda Tapi Disamakan

Para Pemohon berdalil, pengelompokan alat berat sebagai kendaraan bermotor, merupakan perlakuan yang keliru. Perlakuan yang sama ini menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain, alat berat diharuskan mengikuti uji tipe dan uji berkala serta memiliki perlengkapan kendaraan seperti halnya kendaraan bermotor.

Menurut para Pemohon, persyaratan uji tipe dan uji berkala tidak mungkin dapat dipenuhi oleh alat berat karena karakteristik alat berat tidak pernah sama dengan kendaraan bermotor. Alat berat yang dimiliki dan/atau dikelola Para Pemohon seperti *crane, mesin gilas (stoomwartz), excavator, vibrator, bulldozer* dan *batching plant* tidak memiliki ban karet seperti kendaraan bermotor pada

umumnya. Roda alat berat tersebut terbuat dari besi, sehingga tidak mungkin memenuhi syarat kedalaman alur ban. Bahkan terdapat alat berat yang sama sekali tidak bergerak seperti *crane* dan *batching plant*, sehingga tidak mungkin memenuhi persyaratan laik jalan. Sebab *crane* dan *batching plant* tidak memiliki rem, tidak memiliki roda depan dan tidak menggunakan ban.

Alat berat juga diharuskan memiliki perlengkapan kendaraan bermotor, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (3) UU LLAJ. Kelengkapan dimaksud seperti sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda.

Kemudian alat berat juga harus diregistrasi dan diidentifikasi untuk mendapatkan sertifikat uji tipe seperti halnya kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU LLAJ. Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas, alat berat tidak dapat dilakukan uji tipe. Dengan demikian sudah tentu ketentuan imperatif yang mengharuskan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ tidak mungkin dapat dipenuhi sehingga pada gilirannya alat berat Para Pemohon tidak dapat dioperasikan.

Operator alat berat pun diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut para Pemohon, Ketentuan ini tidak mungkin bisa dipenuhi. Sebab untuk mengoperasikan alat berat membutuhkan keahlian tertentu yang tidak ada relevansinya dengan kemampuan seseorang yang sudah memiliki SIM B II. Alat berat yang dimiliki oleh Para Pemohon hanya dapat dioperasikan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan khusus alat berat tanpa harus memiliki SIM B II yang secara khusus mensyaratkan umur dan administrasi SIM B I dan SIM A sebelum mendapatkan SIM B II.

Persyaratan-persyaratan yang secara imperatif diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, tidak bakal dapat dipenuhi oleh Para Pemohon. Sebab, terdapat keanekaragaman alat berat baik dalam fungsi, ukuran, bentuk, berat dan operator dalam mengoperasikannya. Masing-masing alat berat memiliki karakteristik tersendiri. Akibatnya, alat berat tidak dapat dioperasikan, yang pada gilirannya mengakibatkan kegiatan produksi Para Pemohon terhenti.

Perbedaan Teleologis

Ketentuan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan aspek konstruksi hukum, jelas terdapat perbedaan secara teleologis antara alat berat dan kendaraan bermotor.

Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon memaparkan definisi alat berat dan kendaraan bermotor yang secara universal diterima dalam dunia perindustrian dan transportasi. Dalam buku "Manajemen Alat Berat Untuk Konstruksi", Asiyanto mendefinisikan alat berat adalah, "Alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi/kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia seperti: mengangkut, mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara yang mudah, cepat, hemat, dan aman."

Sedangkan definisi kendaraan bermotor, Menurut Wikipedia, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat.

Definisi tersebut jelas menunjukkan adanya perbedaan alat berat sebagai suatu peralatan (*heavy equipment*) untuk suatu proyek (produksi) dan kendaraan bermotor (*motor vehicle*) sebagai sarana angkutan (moda transportasi). Hal ini cukup

menjadi bukti bahwa alat berat tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor.

Secara teleologis, alat berat merupakan alat produksi yang dibuat secara khusus guna memudahkan kegiatan produksi. Sedangkan kendaraan bermotor merupakan kendaraan guna alat angkut (transportasi) manusia dan barang, yang setiap saat melintasi jalan raya.

Alat berat sama sekali tidak berfungsi sebagai alat angkut (transportasi) manusia atau barang. Meskipun terdapat alat berat di jalan umum, seperti halnya *bulldozer*, namun keberadaan alat berat di jalanan adalah dalam rangka kegiatan produksi, bukan dalam kaitan transportasi. Alat berat tidak akan pernah berfungsi sebagai alat transportasi umum.

Memang dalam perkembangannya terdapat beberapa alat berat yang karena kondisi di lapangan industri membutuhkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah industri, terkesan seolah-olah sama dengan kendaraan bermotor. Namun secara hakikat dan fungsinya (teleologis) tetap tidak mengubah hakikat alat berat sebagai alat produksi, yang sejak semula tidak dapat disamakan dengan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Berdasarkan sudut pandang teleologis, alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi kendaraan bermotor.

Fakta menunjukkan perbedaan alat berat dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ, harus dibatalkan karena tidak memenuhi prosedur konstitusi (hak uji formil). Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Januari 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	18/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bachtiar Abdul Fatah	21 Januari 2015	Dikabulkan Seluruhnya
2	47/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. COTRANS ASIA	21 Januari 2015	Ditolak
3	52/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Yonas Risakotta 2. Baiq Oktaviany	21 Januari 2015	Ditolak Seluruhnya
4	57/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Supriyono	21 Januari 2015	Ditolak
5	67/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sanusi Wiradinata	21 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
6	121/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Lenis Kogoya 2. Paskalis Netep	21 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
7	133/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. H. Moch. Supriyadi 2. Khoirun Nasirin	21 Januari 2015	Gugur
8	136/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sudarto	21 Januari 2015	Gugur
9	34/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Erwin Erfian Rifkinnanda	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima

10	43/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Koramen Haulian Sirait 2. Dolfijn Max Lawalata	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
11	59/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Duhuario Zega 2. Aroziduhu Zega 3. Arosokhi Zega 4. Aronasokhi Zega 5. Arozatulo Zega	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
12	65/PUU-XII/2014	Pengujian Formil dan Materiil UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Musa 2. Yuyun Wahyudi 3. Hasanudin Farid; dkk	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
13	86/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rochmadi Sularsono, dkk	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
14	123/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Jimmy Willbaldus Sianto 2. Yucundianus Lepa	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima
15	124/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mohamad Sangaji	22 Januari 2015	Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
16	134/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ricky Elviandi Afrizal	28 Januari 2015	Ketetapan
17	27/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	28 Januari 2015	Ditolak Seluruhnya
18	66/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Erwin Agustian 3. Eko Santoso	28 Januari 2015	Ditolak Seluruhnya



Mudahnya Prosedur Pendaftaran Perkara Konstitusi

Saat ini Anda berkeinginan mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK)? Tapi Anda tidak punya dana untuk membayar advokat sebagai kuasa hukum untuk menyusun permohonan? Tidak usah bingung, Anda bisa datang langsung ke MK dan menemui petugas registrasi perkara. Di sana, Anda bisa menanyakan prosedur pengajuan permohonan atau pertanyaan lainnya seputar prosedur pendaftaran permohonan perkara konstitusi. Belum puas? Anda bisa meminta layanan konsultasi penulisan permohonan. Satu lagi, bila Anda kesulitan hadir ke Gedung MK, Anda bisa melayangkan permohonan *online*.

Prosedur pendaftaran permohonan perkara konstitusi memang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendaftaran permohonan langsung dan pendaftaran permohonan *online*. Tentu saja, kedua prosedur permohonan tersebut berbeda


tahapannya. Berikut *Majalah Konstitusi* paparkan tahapan pada kedua prosedur pendaftaran permohonan khusus untuk Anda, Pembaca.

Bila Anda bisa datang langsung ke Gedung MK yang berlokasi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, Anda dapat langsung menemui pranata peradilan registrasi perkara atau disebut petugas registrasi perkara. Sesudah memasuki lobi utama Gedung MK, Anda langsung saja menuju loket pendaftaran yang terletak di bagian kanan lobi dekat dengan lift. Tahukah Anda, petugas pendaftaran siap menerima kehadiran calon Pemohon tiap Senin sampai Jumat, sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Petugas pendaftaran perkara akan mencatat nama Anda selaku pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan. Bila permohonan sudah disusun dengan baik dan lengkap, Pemohon harus menyerahkan berkas permohonan miliknya sebanyak 12 rangkap. Petugas yang menerima permohonan Anda akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Ketentuan pada Pasal 29 UU MK memerintahkan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 rangkap. Sedangkan Pasal 31 UU MK memerintahkan permohonan

Prosedur Pendaftaran Permohonan

Pendaftaran Permohonan Langsung



sekarang-kurangnya harus memuat nama dan alamat Pemohon, uraian mengenai dasar permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah (petitum permohonan). Pasal 31 UU MK juga memerintahkan pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

Selesai? Belum. Berkas permohonan akan diproses terlebih dulu oleh internal MK sampai akhirnya dicarar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK). Bila semua proses sudah dilalui, Pemohon akan menerima tanda terima permohonan. Anda pun tinggal menunggu panggilan dari MK untuk hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda memaparkan pokok-pokok permohonan.

Tidak berbeda dengan pengajuan permohonan secara langsung, permohonan secara *online* hampir serupa namun Anda perlu mengakses laman www.mahkamahkonstitusi.go.id terlebih dulu. Selanjutnya, Anda selaku Pemohon maupun diwakili kuasa hukum harus melakukan registrasi untuk mendapatkan nama identifikasi (*username*) dan kode akses (*password*). Berkas permohonan Anda dapat langsung Anda unggah dalam bentuk *softcopy* setelah semua kolom registrasi *online* dilengkapi. Jangan lupa, Anda perlu mencetak tanda terima pengajuan permohonan *online*.

Setelah permohonan *online* Anda diterima, petugas registrasi perkara akan menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon atau kuasanya dalam satu hari setelah dokumen masuk ke dalam sistem. Konfirmasi tersebut harus dijawab oleh Pemohon maupun kuasanya paling lambat tiga hari sejak permohonan diterima oleh MK. Konfirmasi dari Pemohon harus dilaksanakan langsung. Maksudnya, Anda harus datang ke MK untuk melakukan konfirmasi langsung sekaligus menyerahkan 12 rangkap dokumen permohonan asli.

Masih bingung? Anda bisa melakukan konsultasi penulisan permohonan yang sesuai dengan peraturan MK sekaligus menanyakan prosedur permohonan kepada petugas penerimaan permohonan perkara konstitusi. Bila sempat, Anda bisa mengakses peraturan MK tentang pedoman beracara di *website* MK. Ingin lihat contoh permohonan, Anda pun bisa memintanya ke petugas Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ruangnya terletak bersebelahan dengan loket registrasi perkara. Oh ya, semua tahapan untuk mengajukan permohonan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis!

■ YUSTI NURUL AGUSTIN



Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman (kanan) se usai Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK Priode 2015-2017, Senin (12/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Duet Arief Hidayat dan Anwar Usman Pimpin MK 2015-2017

Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Arief menggantikan posisi Hamdan Zoelva yang masa baktinya sebagai hakim konstitusi berakhir Rabu (7/1) silam.

Keterpilihan Arief secara aklamasi diumumkan melalui rapat pleno terbuka. "Ketua MK telah terpilih secara musyawarah mufakat, yakni Profesor Arief Hidayat untuk mengemban tugas menggantikan Hamdan Zoelva untuk masa bakti 2015 sampai 2017 dengan masa jabatan 2,5 tahun," ujar Arief di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (12/1).

Sebelumnya, Arief merupakan Wakil Ketua MK periode 2013-2015 bersama dengan Hamdan Zoelva sebagai Ketua. Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang ini menjadi hakim konstitusi sejak 1 April 2013.

Sementara Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih menjadi Wakil Ketua melalui voting. Tak tanggung-tanggung, perlu voting sebanyak empat kali putaran untuk mengukuhkannya menjadi Wakil Ketua MK mengalahkan perolehan suara Hakim Konstitusi Aswanto, dan Patrialis Akbar. Hal tersebut karena jumlah perolehan suara masing-masing calon tidak memenuhi syarat, yakni lebih dari setengah jumlah hakim yang hadir atau lima orang

hakim. Pemilihan Wakil Ketua ini bahkan diwarnai suara abstain dan tidak sah.

Dalam sambutannya sebagai Ketua MK, Arief menyatakan dirinya dan Anwar bersama seluruh hakim konstitusi akan selalu taat pada Konstitusi dan menjalankan Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya agar muruah MK bisa terjaga dengan baik dan putusan-putusannya bisa dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara. "Kita akan selalu berusaha dan meningkatkan kualitas putusan sehingga putusan-putusan kita adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat untuk pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur," tegasnya.

Resmi Pimpin MK Usai Ucapkan Sumpah

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat dan Anwar Usman mengucapkan sumpah di hadapan hakim konstitusi lainnya. Pengucapan sumpah sebagai Pimpinan MK masa jabatan 2015-2017 tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan mantan hakim konstitusi.

Dalam sambutannya usai mengucapkan sumpah, Arief menekankan pentingnya integritas, independensi, dan imparcialitas dimiliki oleh para hakim konstitusi. “Hanya dengan integritas, independensi dan imparcialitas yang dijalankan oleh negarawan itulah, Mahkamah Konstitusi mampu mengawal dan menafsir UUD 1945 sebagai dokumen hukum tertinggi melalui putusan yang memenuhi harapan keadilan segenap warga negara,” ujarnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Rabu (14/1).

Apalagi MK pernah mengalami ujian yang sangat berat. Di bawah kepemimpinan Hamdan Zoelva, MK kemudian bisa bangkit dari masa-masa sulit dan secara bertahap telah mampu

mengembalikan muruah MK sebagai peradilan yang terpercaya. “Untuk meneguhkan independensi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya, MK telah banyak melakukan introspeksi dan perbaikan internal. Institusi Dewan Etik sebagai lembaga permanen telah efektif bekerja dan kelembagaan Majelis Kehormatan telah diatur sedemikian rupa guna menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi,” jelasnya.

Menjalankan Putusan MK

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga mengatakan MK merupakan bagian dari tatanan kelembagaan negara hukum. MK hanya akan dapat mengawal konstitusi jika mendapatkan dukungan dari lembaga negara lain dan seluruh masyarakat. Berbeda dengan pengadilan biasa, pelaksanaan putusan MK sepenuhnya bergantung kepada kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan negara hukum yang konstitusional. Arief optimistis, dengan kesadaran dan komitmen, konstitusionalitas Indonesia akan terjaga. “Karena itu, kami sangat mengapresiasi dan menghargai semua lembaga negara

dan masyarakat yang telah dengan penuh kesadaran mematuhi dan menjalankan putusan-putusan MK sebagai bagian dari komitmen mematuhi dan melaksanakan konstitusi,” imbuhnya.

Sebagai Ketua MK, Arief pun berjanji MK akan akan terus meningkatkan kualitas putusannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, memenuhi asas kepastian hukum, serta bermanfaat bagi bangsa Indonesia. “Karena itu, kualitas MK akan ditingkatkan secara akademik sehingga betul-betul mampu menafsirkan konstitusi yang komperhensif ditinjau dari kacamata konstitusi yuridis yang berdasarkan pada moralitas dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,\\\” tutupnya.

Senada, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva berpesan kepada Arief serta delapan hakim konstitusi lainnya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas putusan Mk dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila. “Kalau putusannya bagus, maka dengan sendirinya putusan itu akan sangat dihormati,” ujarnya usai mengikuti pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK.

■ LULU HANIFAH



Arif Hidayat mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK di hadapan Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/1)



I Dewa Gede Palguna (kanan) bersama Suhartoyo (kiri) saat diambil sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi, Rabu (7/1) di Istana Negara.

Palguna dan Suhartoyo Bersumpah sebagai Hakim Konstitusi

Suhartoyo dan I Dewa Gede Palguna resmi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden, di Istana Negara, Rabu, (7/01).

Dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 151/P/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang dibacakan Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia, Cecep Sutiawan, Suhartoyo diangkat sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak setelah mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi, setelah sebelumnya dalam SK yang sama Presiden menyatakan memberhentikan dengan hormat Ahmad Fadlil Sumadi dari jabatan Hakim Konstitusi pada 7 Januari 2015. Suhartoyo merupakan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Sementara I Dewa Gede Palguna dalam Surat Keputusan Presiden Nomor

1/P/2015 diangkat sebagai Hakim Konstitusi terhitung setelah mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden, menggantikan hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang berakhir masa baktinya.

Sebelumnya, I Dewa Gede Palguna merupakan dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sejak kelulusannya dari Program Sarjana Universitas Udayana dan Program Pasca-sarjana Universitas Padjadjaran, aktivitas Pria kelahiran Bali, 24 Desember 1961 ini sangat lekat dengan dunia akademik dan hukum. Pengabdianya pada dunia akademis antara lain diwujudkan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (sejak tahun 1988), Dosen Luar Biasa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra, Denpasar (1987-1988), dan sebagai *Co-Lecturer* pada *Summer Law Programme* kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan School

of Law University of San Fransisco, California, (1995 dan 1997).

Pada 2003, Palguna terpilih menjadi salah satu Hakim Konstitusi generasi pertama dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat selama lima tahun. Pada Selasa (6/1) kemarin, I Dewa Gede Palguna kembali terpilih menjadi Hakim Konstitusi setelah melalui serangkaian proses seleksi yang digelar oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara Suhartoyo, sebelumnya merupakan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Denpasar. Setelah kelulusannya dari Program Sarjana Universitas Islam Indonesia dan Program Pasca-sarjana Universitas Tarumanagara, Suhartoyo mengabdikan hidupnya dalam dunia hukum. Beberapa di antaranya, Suhartoyo tercatat pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

■ ILHAM



Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar memberikan lukisan kalikatur kepada mantan Hakim Ketua MK Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dalam acara pisah sambut, Rabu (15/1) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

MK Lepas Hamdan-Fadlil dan Sambut Palguna-Suhartoyo

Menyambut kedatangan I Dewa Gede Palguna serta Suhartoyo sebagai hakim konstitusi sekaligus melepas Ahmad Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara pisah sambut yang digelar pada Rabu (14/1) di Aula MK. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pejabat, seperti Ketua Bawaslu Muhammad, Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said, Ketua Dewan Etik Abdul Mukthie Fajar, Forum Konstitusi, Ketua MK periode 2008-2013 Moh. Mahfud MD, serta mantan hakim konstitusi lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan Ahmad Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva merupakan sosok yang memiliki andil

besar baginya dalam membesarkan dirinya sebagai hakim konstitusi. Arief mengakui di awal bertugas sebagai hakim konstitusi, ia sempat mengalami sedikit depresi karena menghadapi perkara pemilukada yang kala itu banyak masuk ke MK. "Sosok Pak Fadlil ini mengingatkan saya. Bapak 'kan dosen yang tidak mungkin meninggalkan mahasiswanya, maka anggaplah juga seperti itu di MK, tugas yang tidak dapat ditinggalkan," jelasnya.

Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva yang hadir juga memberikan pesan dan kesan sebelum meninggalkan MK. Baginya selama lima tahun menjadi hakim konstitusi, ia mengalami masa penuh dinamika. Sejak pertama ia masuk pada 2010, kala itu MK sudah mulai disibukkan dengan

perkara Pemilukada. Kemudian, masa terberat baginya, lanjut Hamdan, ketika menghadapi badai yang menerpa MK pada 2013. Namun kekompakan para hakim konstitusi dan dukungan seluruh jajaran MK mampu mengembalikan marwah MK kembali. "Pada 2013, MK tertimpa dinamika yang luar biasa. Yang saya rasakan adalah kekompakan para hakim dalam menjaga marwah MK di kalangan masyarakat yang saat itu gencar meminta untuk membubarkan MK. Cobaan luar biasa karena adanya rumor hakim MK tidak bersih. Kami (hakim konstitusi, red.) tidak dipercaya. Kami memilih diam dan menunjukkan putusan."

Hamdan berpesan agar MK senantiasa menjaga kekuatan tetapnya, yakni sumber daya manusia. Menurutnya, para pegawai merupakan kekuatan tetap yang juga memberikan dukungan terhadap keberadaan MK. Untuk itulah, lanjut Hamdan, di saat terakhir masa jabatannya, ia berusaha untuk memperkuat sumber daya manusia di MK dengan menjalin beberapa kerja sama dengan MK negara lain. "Dengan begitu, sumber daya manusia di MK bisa belajar dari MK negara lain," terangnya.

Sementara kedua hakim konstitusi yang baru dilantik pada 7 Januari 2015, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo pun bersyukur bisa bergabung dalam jajaran sembilan hakim konstitusi. Palguna dalam sambutannya menerangkan ia merasa terpilihnya kembali menjadi hakim konstitusi adalah hal yang tak pernah terpikir olehnya meski telah dua kali ia diminta kembali untuk bergabung dalam lembaga negara hasil reformasi tersebut. Ia menyebut tidak elok baginya untuk menolak ketiga kalinya pengajuannya sebagai hakim konstitusi menggantikan Hamdan Zoelva. Sementara terkait independensi, ia menuturkan akan membuktikan melalui pemikirannya bagi putusan MK ke depan.

■ LULU ANJARSARI



HUMAS MK/DEY RAHMADI

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon (ki-ka) bertemu di Gedung Nusantara 3 DPR-RI, konsultasi masalah pelaksanaan Pilkada.

Pimpinan DPR Undang MK Konsultasikan Pelaksanaan Pilkada

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bersama Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mewakili MK memenuhi undangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pertemuan konsultasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bertempat di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Rabu (28/1), rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, membahas tindak lanjut putusan MK terkait rezim pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan lembaga yang berwenang memutus sengketa pemilihan kepala daerah. Usai melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung selama satu jam, Patrialis Akbar mengatakan bahwa dalam pertemuan ini, dirinya dan Wakil Ketua MK membatasi diri dengan tidak memberikan opini dan tidak memberikan

pikiran-pikiran di luar putusan MK.

Menurut Patrialis, MK dalam putusannya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan rezim kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) sementara pemilihan umum diatur dalam Pasal 22. Patrialis menegaskan pengaturan pemilihan kepala daerah merupakan urusan pembentuk Undang-Undang. "Sebagai Hakim MK kami tidak mau ikut campur," tegas mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Sementara Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan bahwa yang menjadi soal setelah Perppu Pemilihan Kepala Daerah disahkan DPR menjadi Undang-Undang adalah putusan MK menyatakan bahwa pilkada bukan rezim pemilu dan itu berlaku untuk semua. Sehingga hal tersebut justru

menimbulkan perdebatan, "apakah KPU yang menyelenggarakan pilkada, karena kalau KPU yang menyelenggarakan pemilu maka termasuk rezim pemilu," ujar politisi Partai Golkar itu.

Persoalan lain yang disampaikan Rambe yakni terkait lembaga yang menangani sengketa hasil pilkada. Jika pilkada tidak lagi menjadi rezim pemilu maka MK tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada maka penyelesaian sengketa pilkada berada di Mahkamah Agung.

Sedangkan terkait dengan pemilihan umum serentak, Rambe mengatakan MK dalam putusannya menyatakan pemilu serentak berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Sementara untuk pilkada maka hal itu harus dibahas kembali,"pungkasnya.

■ ILHAM



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Kepala P4TIK M. Guntur Hamzah menerima Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), dihadiri Widodo Ekatjahjana selaku Ketua APHAMK (kanan) beserta para perwakilan APHAMK Provinsi lainnya, Rabu (21/01) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Ketua MK Terima Audiensi APHAMK

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/1) di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Arief Hidayat menemui perwakilan APHAMK dari sejumlah provinsi di Indonesia.

Widodo Ekatjahjana selaku Ketua APHAMK menjelaskan maksud kedatangan para pengajar di berbagai universitas tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kerja sama yang terbangun sejak 2009 serta untuk bertukar pikiran mengenai langkah MK ke depan.

Arief yang didampingi oleh Kepala P4TIK menjelaskan saat ini MK telah 'lahir kembali' usai dihantam kasus penangkapan mantan ketua MK pada 2013. Namun Arief mengakui bahwa MK menyoroti mengenai perppu yang dikeluarkan MK terkait dengan aturan MK yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Ia menjelaskan perbedaan perlakuan antara hakim agung dengan hakim konstitusi yang dilakukan oleh KY. KY menggunakan nomenklatur 'menjaga' bagi hakim agung, sementara untuk hakim konstitusi, KY mempergunakan nomenklatur 'mengawasi'.

"Hal ini menunjukkan adanya hubungan subordinat padahal dala UUD, MK tidak membawahi maupun dibawah lembaga manapun," jelasnya.

Secara internasional, meski MKRI baru melewati badai dan mendapat perhatian tidak hanya dalam negeri, namun MKRI tetap mendapat tempat di dunia internasional. Salah satu bukti adalah dengan terpilihnya MKRI sebagai Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia. "Pada 2015, akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan symposium tingkat Asia," tandasnya.

■ LULU ANJARSARI



Kunjungan Anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara ke Pusat Sejarah Kosntitusi, Rabu (28/01) di Gedung MK.

Para Saksi Sejarah Bangsa Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

20 orang anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon), yang terletak di lantai 5 dan 6 gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/1).

Para tokoh yang turut menjadi saksi perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan itu tampak antusias dengan fasilitas edukasi Pusat Sejarah Konstitusi yang menempati areal seluas 1462,5 meter persegi. Dalam kesempatan itu para anggota LPPKB nampak memperhatikan betul materi-materi sejarah konstitusi Indonesia yang terbagai dalam delapan zona yang mendokumentasikan secara runtut dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan perkembangan MK melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi. Salah satu mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Seto Harianto, bahkan menjadi pemandu dadakan memimpin rekan-rekannya. Para anggota LPPKB yang mengunjungi PUSKON itu memahami betul dan melihat data yang ditampilkan sangat lengkap.

Data Lengkap

Seperti disampaikan Ketua Dewan Pengurus LPPKB, Soeprapto, usai menyaksikan penayangan film sejarah konstitusi yang menjadi penutup rangkaian kunjungan LPPKB di Pusat Sejarah Konstitusi. Dirinya melihat fasilitas yang dikembangkan MK tersebut sangat menarik. "Sajian dan bahan-bahan yang terdapat di Mahkamah Konstitusi ini luar biasa, kami mengusulkan agar bahan yang disusun sangat indah dan sistematis ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia," ujar Soeprapto. Dirinya bahkan mengusulkan Puskon ini dapat

disosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar siswa-siswa dapat mempelajari sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia.

Lebih lanjut menurut Soeprapto, dengan materi yang sangat luas, dirinya berharap sekolah-sekolah nantinya dapat menyusun tahapan-tahapan dalam memanfaatkan fasilitas Puskon ini. "Memang kami lihat bahwa materi yang diberikan luar biasa banyaknya, sehingga kalau mau disampaikan kepada anak dapat disusun dalam tahap-tahap supaya dapat lebih bermanfaat," ujar Soeprapto. Menurutnya hal tersebut penting agar anak-anak mengerti sejarah bagaimana terjadinya konstitusi dan peran dari para pendahulu bangsa ini. Soeprapto mengungkapkan rasa terima kasihnya dan sangat bersyukur dengan adanya pusat sejarah konstitusi.

■ ILHAM



Kunjungan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu 21/01) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Maria Farida Terima Kunjungan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hakim Konstitusi Maria Farida menyampaikan materi umum seputar Hukum dan Konstitusi, Rabu (21/01) pagi. Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejak tahun 2003, memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Maria menjelaskan, sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian formil dan pengujian materil terhadap materi muatan UU dan kedua-duanya dapat dikabulkan.

Pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan berdasarkan pembentukan UU yang menitik beratkan wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislasi

telah sesuai dengan naskah akademik yang berlandaskan faktor filosofis, yuridis dan sosiologis. Sementara pengujian materil merupakan pengujian atas materi muatan UU yang berfokus pada pemeriksaan apakah suatu produk UU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUD 1945.

Lebih lanjut Maria memaparkan, jika pengujian formil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka seluruh UU tersebut dianggap tidak berlaku. Namun demikian, MK tidak berwenang untuk mencabut karena kewenangan yang diberikan oleh konstitusi hanya agar MK menyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kewenangan

untuk membatalkan UU sepenuhnya merupakan hak DPR sebagai lembaga negara pembentuk UU

Terkait pertanyaan salah satu mahasiswa seputar dibolehkannya warga negara asing mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Maria menolak berkomentar karena saat ini Majelis Hakim tengah menangani permohonan serupa. "Saya menolak menjawab karena masih dalam pengujian, ada yang mengajukan," ucapnya.

Dalam perjalanannya, MK juga telah mengemban tugas sebagai *positive legislator*, yakni dengan mengeluarkan sebuah norma baru, contohnya pada saat MK memutuskan KTP dapat digunakan saat pemilu tahun 2009.

■ JULIE

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Purwokerto kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (6/1) di Gedung MK.

Mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Purwokerto Sambangi MK

Untuk mengetahui lebih jauh fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi, Selasa, (6/01). Kunjungan para mahasiswa tersebut diterima oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK, Budi Achmad Djohari.

Budi menjelaskan, MK memiliki sejumlah kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan pertama MK adalah menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD. Dikatakan Budi, UU sebagai produk antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, merupakan representasi produk demokrasi, di mana orang-orang yang mengisi kedua lembaga tersebut dipilih melalui proses demokrasi.

Kewenangan kedua MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Menurut Budi, sengketa kewenangan yang dapat diputus oleh MK adalah terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kewenangan MK berikutnya yang dijelaskan oleh Budi adalah pembubaran partai politik. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi sewenang-wenang membubarkan partai politik tanpa putusan pengadilan, seperti yang terjadi di masa lalu. Kewenangan MK selanjutnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan MK memiliki 1 kewajiban, yaitu memberikan pendapat hukum atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD.

Menjawab pertanyaan dari peserta kunjungan mengenai kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, Budi mengatakan MK tidak lagi berwenang

mengadili perkara tersebut pascaputusan MK terhadap pengujian Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Budi, MK telah memberikan penafsiran berdasar UUD, yang termasuk pemilihan umum adalah pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden. Sementara pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasar putusan MK, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diperiksa dan diputus oleh lembaga lain, hal ini tentu bergantung pada keputusan pembuat UU. Namun demikian, "Sepanjang belum ada aturan yang mengatur, pemilukada tetap ditangani MK," kata Budi.

■ ILHAM



Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Wiryanto menerima kunjungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/01) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Mahasiswa FH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bertandang ke MK

Berperkara di MK tidak dikenakan biaya. "Tidak ada biaya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, tidak satu sen pun untuk membayar dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi," ujar Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Wiryanto menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/1) pagi.

Wiryanto menjelaskan, kalau berperkara di MK harus membayar berarti hal itu melanggar undang-undang. Di sisi lain Wiryanto membenarkan bahwa tak jarang untuk berperkara di

MK harus mengeluarkan biaya besar. "Tetapi biayanya bukan untuk MK," tegas Wiryanto.

Ia mencontohkan, begitu banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang pemilukada di MK, harus mengeluarkan biaya tak sedikit. Pemohon sidang pemilukada misalnya harus mendatangkan banyak saksi dari daerah untuk ke MK. Ada yang mendatangkan 50 saksi dari Aceh maupun Merauke, bahkan ada yang mendatangkan lebih dari 200 saksi.

Kondisi ini, kata Wiryanto, membuat biaya jadi besar. Padahal MK sebenarnya sudah menyediakan fasilitas *video conference* di beberapa perguruan tinggi sejumlah provinsi. Tujuannya untuk melakukan persidangan jarak jauh, sehingga

tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk datang ke Jakarta.

Selain itu ada pertanyaan terkait penanganan korupsi dan suap di MK. "Ikhtiar MK sudah mendelegasikan areal bebas korupsi untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa di MK tidak ada praktik-praktik korupsi," jelas Wiryanto.


"Petugas di tempat permohonan perkara MK misalnya, tidak ada seorang pun yang mau menerima uang suap. Pihak yang mau memberi banyak, tetapi tidak ada satu pun yang mau menerima. Karena MK tidak pandang bulu untuk menindak tegas mereka yang menerima suap.

■ NANO TRESNA ARFANA

TELAH TERBIT

PERGULATAN KONSTITUSI

HAMDAN ZOELVA



Pemilihan Wakil Ketua MK yang baru pada hari itu. Para hakim sepakat untuk melakukan pemilihan melalui mekanisme voting. Kebetulan, saya mendapat suara terbanyak. Karena itu, saya kemudian ditetapkan sebagai Wakil Ketua MK dengan masa bakti dua tahun enam bulan terhitung sejak diambil sumpah.

**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

atau hubungi konstitusi press



Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membuka Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, Kamis (29/01) di Aula Gedung MK.

Segenap Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK Ikuti Rapat Kerja 2015

Segenap pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengikuti Rapat Kerja 2015, 29 Januari hingga 2 Februari 2015, yang dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Dalam sambutannya, Arief menuturkan MKRI kini telah menjadi lembaga peradilan yang menjadi contoh bagi lembaga peradilan lain di Indonesia. Bahkan, MKRI menjadi contoh bagi MK di berbagai negara. "Saat saya mewakili MKRI menghadiri Kongres MK se-Asia, saya melihat kolega kita dari negara lain sangat mengapresiasi dan mengikuti perkembangan yang kita lakukan dan putusan yang kita buat," ujarnya di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis (29/1).

MKRI bahkan mendapat undangan dari Pemerintah Mesir untuk berbagi pengalaman bagaimana mewujudkan negara

demokrasi konstitusional yang ternyata tidak mudah ditiru oleh mesir. "MKRI bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diminta memberikan pengalamannya," imbuh Arief.

Menurut Arief, kendati MK pernah mengalami 'tsunami' pada Oktober 2013 silam, MK mampu kembali bangkit karena senantiasa yakin dan teguh memegang independensi dan imparialitas sebagai lembaga peradilan. MK selalu mampu menjaga putusannya yang memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keberhasilan tersebut tidak bisa lepas dari peran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang didukung tata peradilan yang modern sehingga

MK mampu menghadapi tantangan dan tetap berdiri tegak menjaga murahnya. "Dengan prinsip imparialitas, lembaga ini tidak tergoyahkan. Bukan hanya ditunjukkan hakimnya, tapi juga didukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kerja keras teman-teman yang telah memberikan kontribusi sehingga para hakim mampu menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas," tegasnya.

Lebih lanjut, dalam rangka membangun sistem peradilan yang berkualitas, Arief menekankan beberapa prinsip yang perlu dijunjung tinggi. Pertama, komitmen dari semua pihak, mulai dari hakim, panitera dan jajarannya, sekjen dan jajarannya, sampai tingkat staf. Arief tidak menampik adanya kekurangan, namun, MK juga memiliki orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi. Kedua, adalah faktor komunikasi yang harus terus terjalin. Bukan hanya antara

pimpinan, tetapi juga antara pimpinan dan bawahan. Terakhir, adalah kecerdasan para pegawai MK yang memiliki peran tidak kalah penting dalam perjalanan MK selama 12 tahun terakhir.

Harapan Baru

Sementara Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar berharap Raker pertama pada era kepemimpinan Arief Hidayat tersebut akan membawa semangat, cita-cita, dan harapan baru untuk mewujudkan MK yang unggul di segala aspek.

Menginjak usia 12 tahun, dinamika yang terjadi semakin meneguhkan peran penting MK dalam upaya mendorong trwujudnya negara hukum yang demokratis dalam skala nasional, global dan regional. MKRI tampil sebagai ikon menegakkan hukum dan pembangunan demokrasi. MKRI bahkan menjadi salah satu MK terbaik di dunia dan mendapat posisi terhormat di kancah internasional, yakni dipercaya menjadi Presiden Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions Periode 2014-2016.

“Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan dicapai berkat kerja kolektif dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pihak di luar MK. Keberhasilan memutus perkara PPHU legislatif serta

presiden dan wakil presiden dengan tetap berpegang teguh pada independensi dan imparisialitas merupakan tonggak penting keberhasilan MK,” jelas Janedjri.

Keberhasilan MK buah Reformasi Birokrasi

Rapat yang berakhir pada hari Senin (2/2) itu, ditutup oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman. Dalam sambutannya Anwar mengatakan, sebaik apapun hasil dari rapat kerja, penilaian akhirnya adalah ketika implementasi dari hasil raker ini bisa terlaksana. “Apakah hanya sebagai sebuah mimpi yang indah namun sulit untuk diwujudkan? Antara lain disampaikan bagaimana visi dan misi MK ke depan, itu termasuk sebuah mimpi indah,” ujarnya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Anwar pun meyakini, keberhasilan MK saat ini adalah buah dari rencana besar yang merupakan bagian dari impian reformasi, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi. “Berhasil tidaknya tugas dan fungsi utama lembaga kita dalam melahirkan putusan, tergantung dari bagaimana dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal,” imbuhnya

Oleh karena itu, Anwar menghaturkan terima kasih kepada para pegawai MK atas

kerja keras dan kontribusinya sehingga hakim konstitusi bisa memberi putusan yang adil. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Sekjen, Panitera, dan rekan-rekan. Selamat berjuang, saya yakin hal yang diperoleh bukan akhr sebuah mimpi, tapi merupakan awal meraih sukses untuk mewujudkan visi dan misi MK,” tutupnya.

Pakta Integritas

Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain program kerja jangka panjang (2015-2019) dan program kerja selama tahun 2015, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi pegawai, serta kesepakatan pagu anggaran untuk masing-masing biro dan pusat.

Pada kesempatan tersebut, para pejabat dan pegawai MK menandatangani pakta integritas dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Penandatangan yang dilakukan oleh empat orang perwakilan pegawai tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Ketua MK, Sekretaris Jenderal MK dan Panitera MK.

■ LULU HANIFAH





Putusan MK Moldova tentang Hak Imunitas Anggota Parlemen



Gedung MK Moldova

Negara Moldova menyatakan kemerdekaan pada 1991 dan memilih republik sebagai bentuk pemerintahannya. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Moldova adalah sistem pemerintahan parlementer. Pilihan-pilihan itu muncul sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, di mana dalam sejarahnya, Negara Moldova yang dulunya bernama

Republik Sosialis Soviet Moldova adalah bagian dari Uni Soviet.

Secara geografis, Negara Moldova terletak di antara Negara Rumania dan Negara Ukraina, yaitu di wilayah Eropa Timur. Sebagian besar wilayah Moldova terletak di antara dua sungai, yaitu sungai Dniester dan Prut. Negara Moldova tidak memiliki akses ke laut meskipun terletak dekat dengan Laut Hitam. Moldova

memiliki lahan pertanian yang baik, namun hanya memiliki sedikit sumber daya mineral. Sumber daya alam Moldova berupa material bangunan, bahan mentah semen, kaca dan besi. Negara ini pun hanya memiliki sedikit ladang minyak dan gas.

Konstitusi Republik Moldova disahkan pada 29 Juli 1994. Konstitusi ini di antaranya mengatur tentang adanya



Hakim MK Moldova

pemisahan kekuasaan dan kerjasama dalam pelaksanaan kewenangan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif (Pasal 6). Konstitusi Moldova juga menegaskan bahwa hukum tertinggi di Republik Moldova adalah Konstitusi Republik Moldova, sehingga tidak ada undang-undang atau hukum lainnya yang bertentangan dengan konstitusi, dapat memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Moldova 1994, Negara Moldova berbentuk republik dan merupakan Negara yang demokratis. Parlemen Republik Moldova (*Parlamentul Republicii Moldova*) adalah dewan unikameral dengan 101 kursi dan merupakan badan representatif tertinggi Moldova. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dalam empat tahun sekali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Konstitusi Republik Moldova, Presiden Moldova adalah kepala negara yang mewakili negara dan merupakan penjamin kedaulatan nasional, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah bangsa. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia untuk masa jabatan empat tahun dengan pembatasan dua kali masa jabatan.

Ketika terdapat kekosongan jabatan Presiden, maka Parlemen dapat menunjuk Pejabat Presiden untuk mengisi posisi

sementara Presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Konstitusi Republik Moldova. Kekosongan jabatan Presiden ini dapat terjadi karena konsekuensi dari berakhirnya mandat Presiden karena pengunduran diri, pemindahan jabatan, adanya ketidakmungkinan untuk menjalankan tugas secara pasti dan kematian (Pasal 90 ayat (1). Sedangkan Kepala Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Presiden dapat menunjuk Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan atas persetujuan parlemen.

Parlemen Republik Moldova dapat melakukan penangguhan terhadap jabatan Presiden. Penangguhan jabatan ini terjadi ketika dua pertiga dari anggota parlemen memberikan persetujuannya terhadap penangguhan tersebut. Hal ini dapat dilakukan ketika Presiden melakukan pelanggaran serius atas ketentuan-ketentuan konstitusional. Jika dua pertiga anggota parlemen menyetujui, maka dalam waktu 30 hari diadakan referendum nasional untuk menghentikan jabatan Presiden.

Mahkamah Konstitusi Negara Moldova

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam dalam Bab V Konstitusi Republik Moldova, yakni dalam ketentuan Pasal 134 sampai Pasal 140.

Dalam Pasal 134 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya otoritas peradilan konstitusi di Republik Moldova.

Mahkamah Konstitusi tidak tergantung pada otoritas publik lainnya (bersifat independen) dan hanya mematuhi konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjamin supremasi konstitusi dan mempraktikkan prinsip pemisahan kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta menjamin tanggung jawab negara terhadap warga negara, dan juga dari warga terhadap negara. Hakim Konstitusi terdiri dari 6 orang dengan masa jabatan 6 tahun, yang dipilih oleh parlemen, pemerintah dan Mahkamah Agung (*the Higher Magistrates' Council*), masing-masing dua orang (Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Moldova, adalah sebagai berikut: (Pasal 135)

- a. melaksanakan kontrol konstitusionalitas atas undang-undang, peraturan dan perintah Parlemen, Keputusan Presiden, keputusan dan perintah Pemerintah, serta perjanjian internasional yang didukung oleh Republik Moldova;
- b. menjelaskan dan mengklarifikasi Konstitusi;

- c. menentukan sikap terhadap gagasan baru yang bertujuan untuk merubah konstitusi;
- d. menegaskan hasil referendum republik;
- e. menegaskan hasil pemilihan Parlemen dan Presiden di Republik Moldova;
- f. mengetengahkan keadaan yang membenarkan pembubaran Parlemen, suspensi jabatan Presiden Republik Moldova atau kantor sementara Presiden Republik Moldova;
- g. menyelesaikan kasus luar biasa non-konstitusionalitas dari tindakan peradilan, seperti yang diisyaratkan oleh Mahkamah Agung;
- h. memutuskan atas hal-hal yang berhubungan dengan konstitusionalitas partai.

Putusan tentang Hak Imunitas Anggota Parlemen

Putusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Moldova pada Tanggal 20 Januari 2015, di mana Mahkamah Konstitusi Moldova mempunyai kewenangan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh Grigero Petrenco yang pada saat itu merupakan anggota parlemen, pada Tanggal 6 Februari 2014. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 69 (Pemberhentian Jabatan Anggota Parlemen) dan Pasal 70 (Ketidakmampuan melaksanakan jabatan dan Imunitas) yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 (*Rule of Law*) Konstitusi Republik Moldova. Hakim Konstitusi yang menguji antara lain, Alexandru Tanase, Aurel Baiesu, Igor Dolea, Tudor Pantiru dan Victor Popa.

Terkait dengan hak imunitas ini, diatur dalam Pasal 70 ayat (3), yang menyatakan bahwa kecuali terhadap kasus pelanggaran hukum yang mencolok, anggota parlemen tidak mungkin ditahan untuk diminta keterangan, ditahan, dicari atau diadili ke pengadilan tanpa persetujuan

parlemen, setelah mendengar sebelumnya dari anggota yang bersangkutan.

Sebelum masuk kepada isi permohonan, Mahkamah Konstitusi Moldova menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon berbasiskan pada pendekatan kasus, yang secara akurat diwujudkan dalam gagasan hukum dan konsep, seperti pemberlakuan hukum hak imunitas dan ketidakmapuan untuk melaksanakan jabatan. Selain itu, Mahkamah juga menemukan data terkait permintaan penarikan mandat (antara tahun 2001-2011), yang diajukan oleh Kejaksaan Umum untuk parlemen, yang menunjukkan adanya praktek konstan para penegak hukum untuk meminta pencabutan hak imunitas parlemen. Lebih lanjut, Mahkamah juga menyebutkan adanya fakta korupsi yang merusak demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak ekonomi dan mengikis kualitas hidup, sehingga perang melawan korupsi menjadi bagian integral dari jaminan menghormati aturan hukum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, Mahkamah Konstitusi Moldova kemudian membagi isi permohonan dalam tiga pertanyaan, yakni sebagai berikut:

- a. Apakah imunitas parlemen memiliki dampak dalam kasus anggota parlemen yang melakukan tindakan kejahatan yang disengaja.
- b. Apakah imunitas parlemen memiliki dampak dalam penetapan dan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan asing ketika anggota parlemen melakukan tindakan kejahatan yang disengaja.
- c. Nasib jabatan anggota parlemen yang divonis untuk tindakan kejahatan yang disengaja.

Terhadap tiga pertanyaan konstitusional itu, Mahkamah Konstitusi Moldova kemudian memberikan penafsiran konstitusional:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3), imunitas parlemen

tidak memiliki dampak pada anggota parlemen yang dihukum di pengadilan dan hukuman tidak dapat dibatalkan, perlindungan tersebut hilang pada saat kasusnya sudah didaftarkan ke pengadilan.

- b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3), imunitas parlemen tidak memiliki dampak pada anggota parlemen dalam persidangan pengakuan oleh pengadilan nasional dari suatu putusan yang telah disampaikan oleh pengadilan negara asing.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan 70 ayat (2), dalam hal hukuman atas kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, kemudian mendapat hukuman penjara (pencabutan kebebasan) berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, apakah itu terjadi sebelum atau setelah menjabat, artinya anggota parlemen berada dalam situasi yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang anggota parlemen.
- d. Terakhir, berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 69 dan 70 ayat (2), seseorang yang tidak memenuhi syarat akan dibuktikan setelah validasi hasil pemilu dan setelah berakhirnya periode atau anggota parlemen dalam masa jabatan akan berada di posisi tidak dapat dipilih dan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pemilihan, orang ini sudah tidak cocok sebagai anggota parlemen dan diberhentikan dari jabatannya.

Sumber:

Constitution of The Republic of Moldova (ijc.md/Publicatii/mlu/.../Constitution_of_RM.pdf)

Republik Moldova (http://id.wikipedia.org/wiki/Moldova#cite_note-const-10)

Mahkamah Konstitusi Republik Moldova (<http://www.constcourt.md/index.php?l=en>)

Parlemen Republik Moldova (http://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen_Republik_Moldova)

Presiden Moldova (http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Moldova)

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

H.R. Rasuna Said

Tokoh Perempuan dan Orator Pergerakan

Salah satu nama jalan protokol terkemuka di Jakarta adalah Jalan H.R. Rasuna Said. Jalan yang sangat dikenal di kawasan Kuningan Jakarta tersebut merupakan kawasan bisnis mewah, sekaligus sumber kemacetan pada jam sibuk Jakarta. Tidak hanya karena banyak pengguna mobil yang lalu lintas, tetapi juga karena di wilayah itu kerap dijadikan wilayah demonstrasi mengingat di sana terdapat sebuah kantor lembaga negara yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siapa H.R. Rasuna Said? Tulisan “Jejak Konstitusi” kali ini akan mengupas salah seorang perempuan hebat pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga penerima gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 1974.

Hajjah Rangkayo (H.R.) Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Ayahnya bernama Muhammad Said, keturunan bangsawan Minang, seorang pengusaha dan aktivis pergerakan juga. Selesai menamatkan pendidikan dasarnya, Rasuna Said belajar di Pesantren Ar-Rasyidiyah. Beliau merupakan sebagai satu-satunya santri perempuan kala itu.

Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah School Putri di Padang Panjang. Di sinilah ia bertemu dengan seorang guru bernama Zainuddin Labai el-Junusiah, seorang tokoh gerakan Thawalib. Menurut Rudi Hartono dalam laman *berdikarionline.com*, Gerakan Thawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi



DUNIA BELUM JEJAS.BLOGSPOT.COM

oleh pemikiran nasionalis-Islam Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Akhirnya di Diniyah School Putri Rasuna Said menjadi pengajar.

Dalam artikel *republika.co.id*, dikatakan Rasuna Said memiliki pandangan yang sangat maju. Ia meyakini bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said sebenarnya sempat berusaha memasukan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri, tapi ditolak.

Setelah usahanya memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri ditolak, Rasuna Said pun memutuskan untuk mendalami agama pada Haji Rasul atau H. Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah Buya Hamka. Haji Rasul ini yang kerap mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir. Hal inilah yang memengaruhi pandangan Rasuna Said mengenai Islam, perempuan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Rasuna Said pun bergabung dengan Sarekat Rakyat dan menjadi Sekretaris Cabang. Kemudian Rasuna Said bergabung dengan Soematra Thawalib dan ikut mendirikan Persatoean Moeslimin Indonesia (PERMI) di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said masuk di seksi propaganda dan rutin menyebarkan ilmu dan pandangannya pada sekolah-sekolah yang didirikan PERMI. Rasuna Said juga mendirikan Sekolah Thawalib di Padang, dan memimpin Kursus Putri dan Normal Kursus di Bukit Tinggi. Melalui bidang pendidikan beliau ingin menguatkan kesadaran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.

Perempuan Pertama Yang Terkena Speak Delict

Rasuna Said dikenal sebagai orator yang handal dan pandai berpidato. Menurut Rudi Hartono, seorang tokoh Islam, H. Hasymi, pernah menggambarkan kemampuan pidato Rasuna sebagai berikut: *“pidato-pidato Rasuna laksana petir di siang hari. Kata-katanya tajam membahana.”* Beliau sangat kritis mengecam pemerintahan Belanda yang dianggapnya menciptakan ketidakadilan. Karenanya, Rasuna Said pernah terkena *Speak Delict*, hukum pidana kolonial yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang pemerintahan Belanda (delik mimbar). Beliau tercatat sebagai perempuan pertama yang terkena *Speak Delict* dan ditangkap di Payakumbuh, serta dipenjarakan pada 1932 di Semarang, Jawa Tengah.

Jurnalis dan Politisi Handal

Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan K.H. Mochtar Jahja dan

Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna Said sempat pula memimpin sebuah koran bernama “Raya” pada tahun 1935. Menurut Rudi Hartono, koran ini sangat nasionalis dan radikal. Koran ini bahkan menjadi obor perlawanan bagi kebangkitan gerakan nasionalis di Sumatera Barat, sehingga Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—polisi rahasia Belandamempersempit ruang gerak media itu.

Akhirnya Rasuna Said pindah ke Medan. Menurut tulisan *republika.co.id*, Rasuna Said kemudian mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita Perguruan Putri dan juga menerbitkan Majalah *Menara Poeteri*, yang khusus membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria wanita dan keislaman. Menurut Rudi Hartono, Majalah mingguan bernama “Menara Poeteri” itu memiliki slogan mirip dengan slogan Bung Karno: “*Ini dadaku, mana dadamu*”. Rasuna Said pun mengasuh rubrik “Pojok”. Ia sering menggunakan nama samaran: Seliguri.

Dalam artikel Rudi Hartono, disebutkan tulisan-tulisan Rasuna Said dikenal tajam, kupasannya mengena sasaran, dan selalu mengambil sikap lantang anti-kolonial. Sebuah koran di Surabaya, *Penyebar Semangat*, pernah menulis perihal *Menara Poetri* ini: “*Di Medan ada sebuah surat kabar bernama Menara Poetri; isinya dimaksudkan untuk jagad keputrian. Bahasanya bagus, dipimpin oleh Rangkyo Rasuna Said, seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional.*” Karena kondisi keuangan dan pendanaan akhirnya *Menara Poeteri* akhirnya ditutup.

Setelah Jepang datang ke Indonesia, Rasuna Said ikut serta dalam organisasi pemuda di Padang yang kemudian malah dibubarkan oleh Pemerintah Jepang. Rasuna bergabung dengan Gyu Gun Ko En Kai. Menurut Rudi Hartono, meski bekerja di organisasi massa yang dibuat Jepang, bukan berarti Rasuna melemah di hadapan fasis itu. Pada suatu hari, kepada seorang perwira Jepang yang menegur aktivitasnya, Rasuna berkata begini: “*Boleh tuan menyebut Asia Raya, karena tuan menang perang. Tetapi di sini (sambil menunjuk dadanya), tertanam pula Indonesia Raya.*”

Setelah proklamasi kemerdekaan, Rasuna Said ikut bergabung dengan Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Ia juga sempat menjadi anggota Front Pertahanan Nasional di Bukit Tinggi. Pada saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)-parlemen sementara Indonesia-di Malang, Jawa Tengah, Rasuna terpilih sebagai wakil Sumatera. Ia juga sempat ditunjuk sebagai Badan Pekerja KNIP. Rasuna Said juga sempat duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan dan diangkat sebagai anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).

RIS saat itu kemudian dibubarkan berkat kepiawaian Mohammad Natsir dalam berpolitik ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan Mosi Integrasi di parlemen Republik Indonesia Serikat. Setelah Lobi dilakukan berbulan-bulan, Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama

mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi dan anggota DPR RIS lain termasuk Rasuna Said. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.

Menurut Rudi Hartono, Rasuna Said adalah pendukung setia Bung Karno. Pada saat pemberontakan PRRI-Permesta meletus, yang juga dimotori oleh Mohammad Natsir, Rasuna Said merupakan salah satu tokoh pejuang Sumatera Barat yang memihak NKRI. Hal ini yang membuat Bung Karno kagum pada pejuang dari Sumatera Barat ini. Dalam sebuah pidato di Bandung, 18 Maret 1958, di hadapan puluhan ribu massa, Bung Karno memuji kegigihan perjuangan Rasuna Said.

Rasuna Said kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya pada tanggal 2 November 1965. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Hajjah Rangkyo Rasuna Said dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 084/TK/Tahun 1974, bertanggal 13 Desember 1974.

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

1. Rudi Hartono, “Rasuna Said, Nasionalis Dari Tanah Minang” [<http://m.berdikarionline.com/tokoh/20120226/rasuna-said-nasionalis-dari-tanah-minang.html>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
2. [<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdf58x-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-1>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
3. [<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb00-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-2>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
4. [<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb4r-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-3habis>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
5. [<http://m.merdeka.com/profil/indonesia/r/rasuna-said/>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015. Luthfi Widagdo Eddyono, “Mohammad Natsir: Sang Penggagas ‘Negara Demokrasi Islam’”, Majalah Konstitusi, Januari 2015.
6. [<http://pramadtsaneg.blogspot.com.tr/2013/09/biografi-rasuna-said.html?m=1>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
7. [<http://profil-biodata.blogspot.com.tr/2013/01/biografi-hr-rasuna-said.html?m=1>], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
8. [http://buehyar.pelaminanminang.com/tokoh/rasuna_said.html], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.

HIPER REGULASI DI ERA REFORMASI

Oleh; Tri Sulistianing Astuti

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM,
Bergiat pada Indonesia-Turkey Research Community (www.itrc.or.id)

“*Make them for the public good*”.

John Locke (*Two Treaties of Civil Government*)

Sepotong pendapat John Locke tersebut mengisyaratkan bahwa undang-undang (UU) yang dibuat oleh kekuasaan legislatif adalah yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat. Kutipan ini cukup mengganggu jika disodorkan pada realitas hukum Indonesia di era reformasi. Salah satu fenomena penting di era reformasi adalah maraknya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan meningkatnya kuantitas produksi UU yang disahkan oleh DPR. Kuantitas dan kualitas produk tidaklah selalu linier, justru cenderung dipertanyakan melalui pisau *judicial review*. Dr. Bayu Dwi Anggono mewacanakan dan menulisnya dalam buku *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.

Buku ini bersumber dari disertasi Dr. Bayu Dwi Anggono pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)”.

Buku dibagi menjadi lima bab. Diawali dengan penjabaran penelitian dan teori konseptual tentang UU, meliputi pemahaman, pembentukan, dan pengujian UU. Studi di empat negara (Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam) memberikan deskripsi dan komparasi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas UU di Indonesia.

Menarik untuk disimak, sejak bab pendahuluan penulis telah menyajikan kontradiksi atas teori hukum yang baik, yakni hukum yang harus didasarkan pada prinsip manfaat, diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas, justru tidak terlihat pasca Orde Baru. Hal ini terkalkulasi dengan membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan hingga menimbulkan *hyperregulation*. Prof. Dr. Maria Farida Indrati S, S.H., M.H., dalam pengantarnya, sepakat dengan

penulis bahwa sejak bergulirnya reformasi yang ditandai perubahan UUD 1945, telah terjadi perubahan pemahaman dan paradigma dalam pembentukan UU. Ada kecenderungan pembentuk UU semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan (hal xiii). Hiper regulasi ini yang menjadi titik tolak atas pentingnya pemahaman dan penggunaan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan UU yang berkualitas tinggi. Asas materi yang tepat merupakan aspek yang sangat penting dan dominan dalam pembahasan dalam bab selanjutnya.

Penulis buku, yang berprofesi sebagai Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, menuturkan urgensi keberadaan asas-asas pembentukan UU yang baik. Uraian tersebut akhirnya akan mengerucut pada asas materi muatan yang tepat, sebagai salah satu asas penting dalam pembentukan UU. Sentilan terhadap kemungkinan UU kadang-kadang membahayakan kebebasan warga negara juga tersirat dalam bab dua. Produk hukum yang lahir dari proses legislasi tidak dapat lepas dari pengaruh politik sehingga kontrol diperlukan dalam pembentukannya (hal. 45).

Untuk mendukung premisnya, penulis pun menyertakan pendapat ahli hukum di Indonesia perihal pentingnya asas materi muatan UU Indonesia. Disertai legitimasi dalam aturan-aturan hukum Indonesia, mulai dari payung hukum Indonesia (tegas dalam UUD, Ketetapan MPR, UU) hingga ditegaskan melalui serangkaian argumentasi aturan-aturan yang perlu untuk melindungi hak dasar, warganegara, pembagian kekuasaan, dan pengaturan pendapatan belanja penyelenggara negara (hal. 63-99).

Menguji Undang-Undang

Ketidaktepatan materi muatan dan hiper regulasi ini membuka wacana akan hak menguji UU sebagai penjaga kualitas produk hukum. Kilas balik sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dialektika hak menguji UU dimulai sejak sidang BPUPKI pada 15 Juli 2015, atas usulan M. Yamin tentang perlunya Mahkamah Agung memiliki hak “membangking-bandingkan undang-undang”. Namun,



Judul buku :

Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Penulis : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Penerbit : Konpress (Konstitusi Press)
Tahun : 2014
Halaman : xxxii + 332

sidang ini tidak memberikan keputusan sehingga UUD 1945 sebelum perubahan tidak mencantumkan aturan perubahan. Mahkamah Agung sempat mendapatkan hak menguji, tetapi sebatas pengujian pada peraturan perundang-undangan di bawah UU (hal. 150).

Ide pengujian UU berlanjut di era reformasi dan memberikan hak menguji kepada MPR berupa pengujian UUD 1954 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 setelah Perubahan akhirnya menuntaskan dialektika ini melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji UUD yang dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (hal. 151).

Menurut Dr. Bayu, MK dalam kurun waktu 2005-2009, telah menghasilkan 150 Putusan atas 73 UU yang diajukan *judicial review*. Dari jumlah putusan tersebut, 40 diantaranya dikabulkan (hal. 234). Tingginya angka *judicial review* menunjukkan bahwa kualitas produk legislasi DPR masih buruk. Selain itu, pasca reformasi (1999-2012), telah hadir 200 UU non UU kategori daftar kumulatif terbuka, 14 UU di antaranya diindikasikan tidak memuat materi yang seharusnya diatur (hal. 293). Pada titik inilah hiper regulasi menjadi berbahaya karena merugikan secara substansi, anggaran, dan bahkan bagi kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang diidamkan justru menjadi eksekutor yang salah karena penerapan asas materi yang tepat diabaikan sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas.

Meningkatkan kualitas UU di Indonesia menjadi pokok bahasan yang menarik untuk dicermati karena muncul

solusi atas masalah hiper regulasi. Dimulai dari memahami proses pembentukan UU. Secara garis besar, penulis membagi periode pembentukan UU menjadi dua, yakni periode pembentukan UU sebelum perubahan UUD 1945, dan periode pembentukan UU pada UUD 1945 setelah perubahan. Titik berat pembahasan adalah pada badan legislator dan proses legislasi yang terjadi.

Realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menjadi tolok ukur kinerja DPR sebagai badan legislator, tidak terpenuhi disebabkan fraksi-fraksi cenderung mengabaikan kinerja legislasi dan ketidakjelasan politik legislasi. Banyak fraksi yang tidak memiliki kebijakan RUU mana saja yang layak untuk diperjuangkan menjadi prioritas. Ditambah lagi, mayoritas komisi di DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran (hal. 237). Muaranya adalah kegagalan politik legislasi, yakni pemerintah dan DPR gagal merumuskan kebijakan pengaturan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Kegagalan ini akhirnya mendorong berbagai kelompok/lembaga berlomba-lomba mengajukan topik atau judul UU sehingga wajar ditemukan banyak UU yang disahkan tidak masuk dalam Prolegnas. Kriteria RUU yang layak jadi prioritas dan diajukan dalam Prolegnas terlalu umum sehingga jumlah RUU dalam Prolegnas terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Jumlah yang banyak serta kualitas RUU yang diajukan belum mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi sehingga kinerja legislasi rendah dan terkesan seadanya karena tanpa persiapan bahan yang memadai. Akibatnya, pembahasan RUU dengan waktu yang relatif pendek tidak dapat menghasilkan kualitas yang relatif baik (hal. 240).

Rendahnya partisipasi masyarakat, belum terlembagakannya fungsi *legislative review/executive review*, efektivitas kinerja dan kualitas Badan Legislasi, waktu pembahasan RUU yang dihabiskan untuk hal teknis kalimat, kinerja legislasi pemerintah yang menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam pembuatan UU, anggaran yang tidak tepat sasaran, hingga pengaruh asing dalam pembentukan UU yang menyentil syarat International Monetary Fund di masa krisis, dianggap penulis buku sebagai masalah dalam penyusunan dan realisasi Prolegnas. Permasalahan tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk mencermati implementasi reformasi regulasi empat

negara, yakni Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam.

Reformasi Regulasi Empat Negara

Reformasi regulasi dipaparkan sebagai motor yang lebih kompleks dibandingkan deregulasi. Deregulasi hanyalah salah satu bagian dari reformasi regulasi. Mengambil interpretasi dari Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), reformasi regulasi merujuk pada perubahan untuk meningkatkan kualitas regulasi, yaitu meningkatkan kinerja, efektifitas biaya, kualitas hukum peraturan, serta terkait formalitas pemerintah (hal. 259).

Dari empat negara yang dikaji, dapat ditarik benang merah bahwa reformasi regulasi adalah hal yang lazim dilakukan untuk mengatasi rendahnya mutu regulasi serta mengakomodir kebutuhan masyarakat dan negara yang bersifat dinamis. Hiper regulasi, beban biaya yang membengkak, dan berkurangnya penghormatan terhadap hukum menjadi pemantik reformasi regulasi.

Belanda menerapkan enam kriteria untuk regulasi yang berkualitas di Kementerian Kehakiman, yang mencegah tumpang tindih regulasi serta fokus pada manfaat dan efisiensi (hal. 260-262). Jerman membuat kebijakan *Programme Bureaucracy Reduction and Better Regulation, legal quality initiatives, legislative simplification initiative*, dan pembentukan data base (hal. 263). Finlandia meningkatkan kualitas UU dengan menetapkan agenda perbaikan legislatif, membentuk komite regulasi dan konsultatif, menerapkan kehati-hatian mulai dari proses perancangan, evaluasi terhadap alternatif dan dampak serta implementasi sistem mutu dan data base (hal.264-266). Vietnam menjawab tuntutan warganegara dan dunia usaha akan kebutuhan regulasi yang berkualitas dengan Project 30 dan *Law on the Promulgation of Legal Normative Documents*.

Salah satu terobosan Vietnam yang menarik untuk dilihat implementasinya di Indonesia adalah dukungan resmi terhadap penilaian dampak regulasi (*regulatory impact asesment*) sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas regulasi baru (hal. 268). Namun, sayangnya penulis buku tidak memberikan elaborasi yang lebih mendalam atas inovasi ini.

Dukungan resmi menjadi alat yang penting untuk menindaklanjuti analisa/masukan atas dampak regulasi dari berbagai pihak. Saat ini, pemerintah Indonesia masih merespon secara sporadis.

Mayoritas inisiatif *judicial review* diajukan oleh individu/lembaga non pemerintah. Padahal, pemerintah pun berhak atau malah berkewajiban untuk mengajukan *judicial review* atas regulasi yang tidak tepat sasaran/berkualitas rendah.

Urgensi Asas Materi Muatan

Pada bagian terakhir, penulis menyimpulkan alasan yang mendasari urgensi asas materi muatan yang tepat, yakni: (i) merupakan sarana untuk memastikan dalam pembentukan UU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat yaitu materi yang memang seharusnya diatur dengan UU; (ii) berguna untuk memudahkan pembentuk dalam mengidentifikasi kebutuhan pembentukan UU; dan (iii) sebagai sarana sarana pembeda untuk mengetahui materi apa yang harus diatur dengan UU dan materi apa yang harus didelegasikan pengaturannya kepada peraturan di bawah UU (hal. 291-292). Asas materi muatan yang tepat berpotensi besar untuk membendung hiper regulasi pasca reformasi, tentunya tanpa mengabaikan proses pembuatan UU, proses pengujian, dan peran pemerintah harus berjalan simultan untuk meningkatkan kualitas UU.

Hal yang kontroversial menurut Dr. Bayu adalah temuannya dalam kesimpulan mengenai 14 UU dari 428 UU (atau berjumlah 200 apabila dikurangi UU kategori daftar kumulatif terbuka) yang dibentuk sejak 1999-2012 terindikasi tidak memenuhi butir-butir materi muatan UU atau dengan kata lain “bukan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang”.

Dari segi tata bahasa, alur penulisan, dan pilihan kata, buku ini mudah untuk dibaca dan runtut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Namun, perlu kiranya penulis mempertimbangkan untuk memberikan porsi lebih banyak tentang pembahasan metode reformasi regulasi di empat negara tersebut.

Buku ini wajib untuk dimiliki oleh mahasiswa/aktivis/pembaca yang berminat dan bergelut pada subjek perundang-undang sebagai referensi ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*). Kajiannya yang lugas menjadi pengingat bahwa hiper regulasi dapat dicegah sejak awal pembentukan UU, yakni dengan kepedulian atas asas materi muatan tepat. ■

“Dari Desentralisasi Hingga ke Negara Federal”

Triya Indra Rahmawan

Editor Majalah Konstitusi

U paya pemantapan hubungan pusat dan daerah merupakan diskursus lama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Era reformasi, yang kemudian menghantarkan pada amandemen UUD 1945 mengatur secara tegas adanya hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, terdapat mandat bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Akhirnya, disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Kini, pengaturan pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya dilakukan dengan desentralisasi, yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Setidaknya itulah ulasan singkat tentang pengaturan pemerintahan daerah yang dimulai sejak era reformasi, khususnya setelah amandemen UUD 1945. Namun sebagaimana diketahui, konsepsi tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini bukan hanya diterapkan sejak amandemen UUD 1945. Jauh sebelum itu, Negara Indonesia sudah menerapkan tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada jaman kemerdekaan.

Dalam buku yang berjudul “Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia”, The Liang Gie memaparkan secara jelas bagaimana penerapan hubungan pusat dan daerah sejak masa kemerdekaan Indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 1967 ini

merupakan hasil penelitiannya sejak tahun 1962. Alasan dilakukannya penelitian pun cukup sederhana, karena pada waktu itu buku referensi yang mampu menguraikan secara lengkap tentang persoalan-persoalan dan perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia sangatlah minim. Untuk itu, Liang Gie mencoba menganalisa permasalahan desentralisasi pada waktu itu dan mengusulkan cara penyelesaiannya. Namun perlu diketahui, bahwa buku ini diterbitkan dalam 3 edisi, dimana pada edisi 1 ini hanya akan menguraikan tiga bagian dari enam bagian keseluruhan hasil penelitian. Dalam buku edisi 1 ini, Penulis (The Liang Gie) membagi tiga bagian tersebut dalam beberapa pokok tema, dalam bab.

Pada bagian pertama, yang kemudian terbagi menjadi delapan bab, Liang Gie menguraikan pelaksanaan desentralisasi pada masa 1945-1949, yaitu menjelang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan Hindia Belanda dan Jepang diuraikan dalam Bab I. Dengan mengutip pendapat J.H.A. Logemann, dinyatakan bahwa Hindia Belanda menjalankan pola pemerintahan yang sentralistik (*gecentraliseerd geregeerd land*), namun juga menjalankan pola dekonsentrasi, dimana terjadi pelimpahan tugas dari aparat pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat yang secara hierarkis lebih rendah tingkatannya. Pola pemerintahan yang sentralistik itu hanya berlangsung sampai permulaan abad 20, karena setelah itu, muncul berbagai tuntutan agar pemerintahan disusun secara lebih modern dan demokratis. Selain itu, gerakan politik etis juga melandasi dilakukannya perubahan pola pemerintahan ini, dimana gerakan ini menghendaki agar politik kolonial tidak semata-mata mengeruk kekayaan bumi Indonesia, tetapi juga meningkatkan taraf kecerdasan dan

kehidupan rakyat Indonesia. Alasan yang juga melandasi pemberlakuan desentralisasi adalah adanya tugas pemerintahan yang luas, sehingga tidak mungkin diselenggarakan oleh pemerintah pusat saja. Pola pemerintahan ini kemudian berlangsung hingga akhir Tahun 1941, karena pada Tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada pihak Jepang dalam Perang Pasifik.

Pada masa pendudukan Jepang, ternyata juga diterapkan pola pemerintahan desentralisasi, dimana diatur bahwa balatentara Jepang untuk sementara melangsungkan pemerintah militer di daerah-daerah yang telah didudukinya. Selanjutnya juga ditentukan bahwa semua badan pemerintahan dengan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah Hindia Belanda untuk sementara tetap diakui sah ketika tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Liang Gie kemudian memberikan kesimpulannya, bahwa Pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia dari 1942-1945 pada umumnya tetap meneruskan politik desentralisasi Hindia Belanda. Namun menurutnya, sekaligus mengutip pendapat dari A.G. Pringgodigdo, desentralisasi pada masa pendudukan Pemerintahan Jepang lebih ditujukan pada kepentingan dan usaha perang, serta untuk menanamkan kekuasaan dan mempertahankan penjajahan Jepang di Indonesia (hal 30).

Liang Gie meneruskan pembahasannya pada ketentuan-ketentuan desentralisasi dalam UUD 1945 (sebelum perubahan-red). Pembahasan ini terdapat dalam Bab II, dimana menghadirkan uraian berbagai rancangan konsep desentralisasi yang dibuat oleh Soepomo-Soebardjo-Maramis, Yamin, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari konsep desentralisasi yang kemudian tercantum dalam ketentuan Pasal 18

UUD 1945, Liang Gie memberikan suatu tinjauan yang salah satunya menyatakan, bahwa riwayat terbentuknya Pasal 18 UUD 1945, menunjukkan dapat diterimanya desentralisasi oleh para tokoh Indonesia sebagai suatu keharusan dalam sistem ketetaneagaan Indonesia.

Dalam penelitiannya ini, Liang Gie memantapkan definisi tentang desentralisasi dalam bidang pemerintahan. Menurutnya, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan itu berikut lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom. Wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima oleh satuan organisasi pemerintahan itu disebut otonomi. Aparatur daerah otonom yang memegang otonomi disebut pemerintah daerah, sedangkan segenap penyelenggaraan wewenang untuk kepentingan setempat tersebut berikut kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya tercakup dalam istilah pemerintahan daerah. (hal44)

Selanjutnya Liang Gie banyak memaparkan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada jaman kemerdekaan. Liang Gie menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi, dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang Tahun 1945 Nomor.1 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Meskipun keberadaan undang-undang ini lebih mengatur kedudukan dan kekuasaan Komite Nasional Daerah. Liang Gie menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan peraturan desentralisasi yang pertama, karena undang-undang ini menetapkan adanya 3 jenis daerah (keresidenan, kota, dan kabupaten), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945. Namun pada Tahun 1948, undang-undang ini dipandang tidak memuaskan karena isinya yang sangat sederhana, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Pokok Tahun 1948 Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun dianggap sempurna, undang-undang ini belum sempat dilaksanakan karena terjadi Agresi Militer II. Untuk bab-bab yang lain, pembahasan buku ini lebih diarahkan pada uraian sejarah pelaksanaan dan pertumbuhan



pemerintahan daerah, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Sumatera.

Pada bagian kedua, buku ini terfokus pada pembahasan pertumbuhan pemerintahan daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur, Jawa dan Sumatera pada Tahun 1945-1949. Liang Gie mengungkapkan bahwa pada masa itu di Indonesia bagian timur masih dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga pemerintahan daerah masih tersusun menurut pola Hindia Belanda. Konsep desentralisasi pertama yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terdapat dalam *Voorloopige Voorzieningen met betrekking tot de Bestuursvoering in de Gewesten Borneo en de Groot Oost (Staatsblad 1946/17)*. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Staatsblad 1948/17*, kemudian tumbuh berbagai macam daerah otonom baru seperti *neo-landschap*, *neo-stadsgemeente* atau *neogroepsgemeenschap*.

Terkait dengan pemerintahan daerah di wilayah Indonesia bagian timur, Lian Gie menegaskan ada pola dan pertumbuhan tersendiri. Di Indonesia Bagian Timur, Pemerintah Hindia Belanda tidak mengatur pemerintahan daerah secara seragam, pluralisme dari masa sebelum perang masih terus dijalankan. Sedangkan persamaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Hindia Belanda, yaitu mencoba lebih mendemokratisasikan dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Mengakhiri bagian kedua bukunya, Lian Gie menguraikan gagasan Pemerintah Hindia Belanda untuk

Judul	: Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia
Pengarang	: The Liang Gie
Penerbit	: PT. Gunung Agung
Edisi	: Edisi 1
Tahun	: 1967
Jumlah	: 269 Halaman

tetap mempertahankan kekuasaannya, yakni dengan membentuk suatu Negara serikat, yang kemudian pada saat Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Republik Indonesia dan delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (perwakilan Negara bagian bentukan Pemerintah Hindia Belanda), disepakati bahwa Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga terbentuklah Negara bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Mengakhiri buku jilid pertama ini, Lian Gie pada bagian ketiga bukunya menguraikan tentang pemerintahan daerah dalam Konstitusi RIS. Menurutnya, ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS yang mengatur tentang pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 47, Pasal 192 dan Pasal 65. Ketentuan pemerintahan daerah dalam Pasal 47 dapat diketahui dari adanya kemungkinan pada tiap-tiap Negara bagian untuk membentuk daerah-daerah otonom. Pada Pasal 192 ketentuan pemerintahan daerah dapat dipahami dengan adanya pengakuan bahwa segenap perundang-undangan desentralisasi dari masa sebelum RIS tetap berlaku. Sedangkan dalam Pasal 65, pada pokoknya mengatur bahwa RIS mengakui swapraja (*swa*: sendiri, *praja*: pemerintahan) sebagai daerah yang mempunyai kedudukan istimewa dalam lingkungannya, kedudukan swapraja diatur oleh Negara bagian RIS yang bersangkutan dengan kontrak dan swapraja tidak dapat dihapuskan atau diperkecil apabila swapraja itu tidak menyetujuinya. "Kalau toh swapraja yang akan dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, ini hanya dapat dilakukan dengan UU RIS dalam mana dinyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan dan memberi kuasa pada Negara bagian untuk menjalankan hal itu", katanya mengakhiri analisa tentang desentralisasi dalam Pasal 65 Konstitusi RIS.

PENDEKATAN MK TERHADAP KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI

Judul Penelitian :

DECISION NO. 2-3/PUU-V/2007 [2007] (INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT)

Penulis : Natalie Zerial

Sumber : *Australian International Law Journal*

Volume : 14

Tahun : 2008

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-Undang Narkotika dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti-narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif.

Berbagai analisa pro dan kontra terhadap Putusan tersebut juga tersebar di berbagai tulisan. Salah satu analisa akademis terhadap Putusan MK terkait hukuman mati ditulis oleh Natalie Zerial di dalam *Australian International Law Journal* yang berjudul “Decision No. 23/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court)”. Saat membuat tulisan tersebut, Natalie merupakan mahasiswa di Harvard Law School dan saat ini sebagai *Barrister* di Australia.

Natalie tertarik untuk mengkaji Putusan MK Indonesia karena secara tidak langsung Putusan-Putusan MK juga memiliki signifikansi terhadap Australia. Misalnya, Putusan MK terkait konstitusionalitas penjatuhan hukuman bagi para pelaku “Bali Bombings” (2004) yang mengakibatkan 88 warga negara

Australia meninggal dunia; dan Putusan MK terkait konstitusionalitas hukuman mati yang di antaranya diajukan oleh tiga orang berkewarganegaraan Australia yang terlibat dalam “Bali Nine”, yaitu Scott Rush, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Berbeda dengan perspektif para penulis lainnya, Natalie lebih memfokuskan analisa terhadap Putusan MK yang dinilainya merefleksikan perspektif budaya dan kawasan terkait dengan hukum internasional hak asasi manusia, termasuk mengenai perdebatan “nilai-nilai Asia” dalam hak asasi manusia. Analisanya juga mendiskusikan mengenai penggunaan dan penafsiran hukum internasional oleh MK yang menurutnya tidak hanya terbatas konteks nasional, namun juga Konstitusi Indonesia secara global. Tulisan berikut ini akan menguraikan argumentasi dan temuan yang dianalisa oleh Natalie Zerial.

Sekilas tentang *Bali Nine*

Pada 17 April 2005, sembilan warga Australia ditangkap di Bali dan seluruhnya kemudian didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan heroin sebanyak 8,3 kg dari Indonesia menuju Australia. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada tujuh kurir “Bali Nine”, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czujaj, dan Martin Stephens. Sedangkan dua orang lainnya yang dijuluki sebagai *ringleaders*, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, divonis hukuman mati.

Kesembilan terpidana tersebut kemudian melakukan berbagai upaya hukum mulai dari proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Pada akhirnya, hukuman dua puluh tahun penjara hanya diberikan kepada Lawrence, sedangkan Chen, Czujaj, Nguyen, Norman, Rush, dan Stephens tetap menerima hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu,

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan tetap dijatuhi hukuman mati. Belum lama ini, permohonan grasi yang diajukan oleh keduanya kepada Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir juga telah ditolak pada 30 Desember 2014 dan 22 Januari 2015.

Dalam proses menunggu eksekusi hukuman mati oleh regu penembak, Chan dan Sukumaran terus berupaya melakukan upaya-upaya hukum lain melalui kuasa hukumnya. Pemerintah Australia juga memberikan dukungan secara resmi dengan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah hukuman mati bagi keduaarganya tersebut.

Pancasila, Hukum, dan HAM di Indonesia

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan rezim orde baru tahun 1998, sistem hukum dan politik Indonesia mengalami reformasi secara besar-besaran. Dalam waktu kurang dari empat tahun, UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, termasuk diadopsinya perlindungan HAM di dalam konstitusi secara komprehensif. Bagi Natalie, pemuatan HAM tersebut cukup unik dan visioner dalam konteks kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang selama ini dikenal penuh curiga dengan model HAM rezim barat.

Begitu pula dengan sistem hukum Indonesia, Natalie mendeskripsikannya sebagai produk yang sangat menarik karena adanya keragaman pengaruh, baik dari hukum sisa-sisa kolonialisasi Belanda, hukum adat, hukum Islam, dan standar hukum internasional. Sistem hukum yang sinkretis ini kemudian didukung dengan adanya Pancasila yang memuat prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial. Kelima prinsip ini dibuat untuk membentuk karakter nasional terhadap masyarakat yang heterogen. Pada masa Soeharto, Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum yang tertinggi. Namun pada masa reformasi, Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan ketika menafsirkan konstitusi.

Menurut Natalie, Pancasila selalu membawa unsur kemanusiaan dan UUD 1945 telah memasukan seperangkat jaminan atas HAM sebagai salah satu dari tiga pilar reformasi, di samping prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketentuan mengenai HAM terdapat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Bab XA UUD 1945. Dalam konteks analisa terhadap Putusan MK terkait hukuman mati, ketentuan HAM yang terkait langsung terdapat pada Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut dengan cetak miring oleh Penulis:

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta *berhak mempertahankan hidup* dan kehidupannya”.

Pasal 28I ayat (1):

“*Hak untuk hidup*, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang *tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.

Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang *wajib menghormati hak asasi manusia orang lain* dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, *setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Formulasi ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945 di atas menurut Natalie merupakan konseptualisasi hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi MK dalam berbagai putusannya.

Analisa Putusan MK

Terhadap inti Putusan MK Nomor 23/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007,

Natalie menyimpulkan dua hal. *Pertama*, tiga orang pemohon warga negara Australia dinilai oleh MK tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang. *Kedua*, penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba tidak melanggar UUD 1945. Putusan ini tidak diambil secara bulat. Empat Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinions*).

Hakim Harjono berpendapat seharusnya para Pemohon yang berkewarganegaraan asing diberikan kedudukan hukum; Hakim Roestandi menyatakan hukuman mati seharusnya dinyatakan inkonstitusional; dan Hakim Laica bersama Hakim Maruarar berpendapat para Pemohon warga negara asing memiliki kedudukan hukum dan hukuman mati juga harus dinyatakan inkonstitusional. Menurut Natalie, keputusan mayoritas dan adanya empat pendapat berbeda membuka jendela baru terhadap isu krusial terkait implementasi dan penafsiran hak asasi manusia di Asia Tenggara, bahkan dalam konteks sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang memang dibatasi bagi warga negara Indonesia. Oleh karenanya, MK menolak untuk memberikan kedudukan hukum bagi para pemohon berkewarganegaraan asing. Walaupun pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Harjono, Hakim Laica, dan Hakim Maruarar tidak secara tegas menyatakan warga negara asing dapat diberikan kedudukan hukum untuk menguji konstitusionalitas setiap undang-undang, namun para Hakim Konstitusi tersebut sepakat bahwa ketiga warga negara Australia yang menjadi para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji konstitusionalitas hukuman mati yang termuat di dalam UU Narkotika. Hakim Harjono beralasan bahwa menolak warga asing untuk menguji pasal tersebut akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum sebab MK perlu menunggu adanya warga negara Indonesia yang mengujinya terlebih dahulu. Sementara itu, Hakim Laica dan Maruarar lebih mempertimbangkan pendekatan hukum dan instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan mengedepankan prinsip *equal rights* bagi sertiap orang

terlepas dari kewarganegaraannya.

Walaupun MK menyatakan ketiga warga negara asing tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, namun MK tetap memeriksa dan memutuskan substansi permasalahan konstitusional yang sedang diuji. Alasannya, permohonan juga diajukan secara bersama-sama oleh dua orang wanita Indonesia bernama Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia) yang telah memenuhi syarat kedudukan hukum. Dengan mempertimbangkan maksud dari pembuat UUD 1945 dan berbagai aspek hukum internasional, MK menyimpulkan bahwa “hak untuk hidup” yang termuat di dalam UUD 1945 tidak melarakan hukuman mati yang diatur berdasarkan undang-undang dan setelah menjalani proses hukum yang adil serta hanya untuk kejahatan serius. Sementara itu, tiga Hakim Konstitusi yang berpendapat berbeda menyandarkan argumentasinya juga pada hukum internasional dan praktik bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Natalie Zerial menilai bahwa Putusan MK tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kompleks dan beragam, termasuk dari pendapat berbeda Hakim Konstitusi. Beberapa isu penting yang termuat di dalam Putusan tersebut diuraikan oleh Natalie ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Keseimbangan masyarakat terhadap individu; (2) Peran dan pengaruh dari agama; dan (3) Hukum internasional.

1. Kesimbangan masyarakat terhadap individu

Menurut Natalie, keseimbangan antara HAM individu dengan kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang sering menjadi karakteristik perdebatan tentang HAM di Asia. Isu inilah yang dinilai oleh Natalie sebagai isu utama yang diambil oleh Hakim mayoritas. Perspektif ini memperhadapkan antara hak untuk hidup dari mereka yang dijatuhi hukuman dengan hak-hak para korban sebagai individu ataupun hak dari ‘masyarakat sebagai korban’ (*society as victims*). Mengutip pendapat Eldrige (2003), Natalie mengatakan bahwa sistem perlindungan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu tentang kemiskinan, budaya, agama, stabilitas dan ketertiban nasional. Pentingnya isu-isu tersebut nampak terlihat pada pertimbangan hukum

Putusan MK mengenai apakah negara dapat menjatuhkan hukuman mati kepada individu, khususnya dalam konteks kejahatan narkotika.

Natalie juga berpendapat bahwa perhatian MK terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dilihat ketika MK membantah dalil para Pemohon, yang mengatakan tujuan utama dari hukuman pidana adalah rehabilitasi, dengan argumentasi bahwa setiap kejahatan merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat (*social harmony of society*) yang menimbulkan luka (*wound*) atau sakit (*illness*) di masyarakat. Selain itu, MK juga mempertimbangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Bagi Natalie, pembahasan yang dilakukan oleh MK terhadap isu-isu terkait HAM dan hukuman mati menunjukkan bahwa MK mempercayai HAM haruslah dibatasi, setidaknya untuk sebagian, sepanjang pembatasan tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana terkonseptualisasi di dalam budaya dan sejarah Indonesia.

2. Peran dan pengaruh agama

Dalam Putusan *a quo*, Natalie juga menyimpulkan adanya pengaruh dari ajaran agama dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh MK. Natalie memahami bahwa agama memiliki tempat penting dalam hukum dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila maka tidak dapat dipisahkan antara penafsiran hukum dan konstitusi dari perspektif agama. Walaupun hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam hukum Indonesia, namun Islam tidak menjadi agama negara ataupun konstitusi negara. Sebab, ajaran agama-agama lainnya juga memberikan pengaruh terhadap hukum Indonesia.

Pandangan Natalie tersebut ditarik dari pertimbangan hukum MK yang menegaskan bahwa posisi bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk

hidup, diambil dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. MK juga mengakui bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merujuk secara khusus pada Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dalam Pasal 2 huruf a [*sic*] menyatakan, “*Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat*”.

Menurut Natalie, baik MK maupun para ahli mencoba untuk ‘mendamaikan’ pertentangan antara kesucian hidup dengan hukuman mati. Salah satu caranya dengan mempertimbangkan adanya prasyarat proses peradilan yang adil. Metode lainnya yaitu dengan memindahkan tanggung jawab dari negara sebagai eksekutor kepada pelaku kejahatan dengan penekanan bahwa hukuman mati lebih merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dari seorang individu, bukan dari kebijakan negara.

Pembahasan yang juga menarik perhatian Natalie dalam konteks agama datang dari *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Roestandi mengenai hubungan antara negara hukum dan hukum Islam. Hakim Roestandi mengakui fakta bahwa hukum Islam membolehkan adanya hukuman mati. Namun demikian, dia menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara norma agama yang bersifat internal terkait dengan motivasi dan niat, dengan norma hukum yang bersifat eksternal terkait dengan pelaksanaan secara *lahiriyah*. Secara khusus, Hakim Roestandi juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik dan telah membuat kesepakatan nasional di dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada kontradiksi antara hukum Islam yang membolehkan hukuman mati dengan hukum sekuler yang melarangnya.

3. Hukum Internasional

Menurut Natalie, perspektif mengenai HAM internasional memiliki peran kunci dalam pembuatan Putusan *a quo*. Seluruh Hakim Konstitusi yang terlibat dalam memutus perkara tersebut sepakat untuk menggunakan pendekatan melalui instrumen internasional guna memperkaya cakrawala dalam menafsirkan UUD 1945. MK juga mempertimbangkan bahwa walaupun penafsiran konstitusi merupakan isu utama dalam perkara ini, namun MK perlu menegaskan posisinya apakah hukuman mati bertentangan dengan kewajiban Indonesia dalam hukum internasional.

Dalam pembahasannya, MK menyimpulkan bahwa hak untuk hidup tidaklah mutlak sebagaimana tertuang di sejumlah instrumen hukum internasional, di antaranya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*; *Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict*; *Rome Statute of International Criminal Court*; *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (*European Convention on Human Rights*), *American Convention on Human Rights*, *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty*. MK juga menyimpulkan bahwa instrumen internasional tersebut memuat ketentuan tentang hukuman mati dengan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati telah menjadi norma hukum yang diterima secara universal oleh masyarakat internasional.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memosisikan diri untuk menilai apakah penjatuhan hukuman mati merupakan pelanggaran bagi negara Indonesia terhadap instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR. Walaupun mengakui bahwa semangat dari ICCPR adalah untuk menghapuskan hukuman mati, namun

MK berpendapat Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyediakan ruang bagi penjatuhan hukuman mati khusus terhadap kejahatan-kegiatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Selanjutnya, MK menilai apakah kejahatan narkoba yang dapat dihukum dengan pidana mati merupakan jenis kejahatan paling serius. Menurut MK, frasa “kejahatan yang paling serius” harus dibaca juga dengan frasa “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan”. MK menilai bahwa hukum yang berlaku pada saat itu di tingkat nasional adalah UU Narkotika dan untuk tingkat internasional adalah Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1997.

Dalam konteks ini, MK merujuk pada Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 24 Konvensi tersebut yang memuat ketentuan bagi negara pihak untuk dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah lebih keras yang dalam hal ini menurut Mahkamah termasuk dengan ancaman pidana mati. MK juga merujuk pada Pembukaan Konvensi untuk menyatakan bahwa pada faktanya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) dengan menyandingkan antara kejahatan narkoba dengan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sebab, menurut MK, ketiga jenis kejahatan tersebut secara negatif dapat memengaruhi “*economic, cultural, and political*

foundation of society and cause a danger of incalculable gravity”.

Kemudian, MK berpendapat bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika, yang memberikan mandat untuk mengambil langkah nasional secara keras dalam memberantas kejahatan narkoba, memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional apabila dibandingkan dengan Komisi HAM PBB yang berpendapat bahwa kejahatan terhadap obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang paling serius. Terhadap argumentasi ini, Natalie berpendapat bahwa kesimpulan MK cukup bermasalah untuk beberapa alasan. MK dinilai telah mengabaikan pendapat dari Komisi HAM PBB yang termuat di dalam *General Comment 6* yang diadopsi pada 1982 dan beberapa laporan negara anggota, di mana penafsiran secara langsung terhadap “most serious crimes” merujuk pada ICCPR dan HAM, sedangkan Konvensi Narkotika dan Psikotropika merujuk pada konteks keseriusan kejahatan narkoba secara umum.

Kesimpulan

Walaupun MK memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya MK berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun

yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Dengan menganalisa Putusan *a quo*, terlepas dari adanya pendapat berbeda yang cukup kuat, Natalie memprediksi bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan narkoba untuk saat ini. Natalie juga berpendapat bahwa Putusan yang diambil MK sangat menarik karena mencoba untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip lokal dan kepentingan terhadap sistem HAM internasional. Menurutnya, MK ingin membuktikan bahwa negara dapat bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem hukum internasional tanpa harus “membungkuk” (*bowing*) kepada para abolisionis barat dan kekuatan mantan kolonialis Indonesia.

Putusan ini dinilai oleh Natalie juga memperlihatkan bahwa adopsi HAM di kawasan Asia Pasifik tidak akan selalu membawa hasil yang diharapkan atau dapat diprediksi. Dengan meminjam istilah Harding (2002), Natalie berpendapat Putusan *a quo* telah mendemonstrasikan bahwa hukum internasional HAM, sebagaimana diperkenalkan di Asia Tenggara oleh para kolonis dan imigran, di satu sisi telah berhasil menemukan tanah yang subur dan berakar, namun di sisi lain juga gagal digunakan untuk tujuan-tujuan lokal atau dimodifikasi dalam aplikasi praktiknya. ■

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.

PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor Perkara	18/PUU-XII/2014 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tanggal Putusan	21 Januari 2015

Kaidah Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat kaidah hukum baru yakni:

- Pengaturan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkait norma, bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD. Bahwa limbah B3, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara *preemptif*, *preventif*, maupun *represif* harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan,

di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak

Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, ada hal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Disamping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan.

- Bahwa Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Frasa “dapat” menjadi suatu kebijakan pilihan dalam melakukan koordinasi penegakan hukum tersebut, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

supaya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”.

- Tindak pidana yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.

■ INTAN PERMATA PUTRI



Konstitusiana,



“Pemborong Perkara”

Dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), memang tidak ada larangan bagi warga negara untuk mengajukan suatu perkara ke Mahkamah Konstitusi. Seperti Pemohon yang satu ini, Fathul Hadie Ustman. Ia mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya satu perkara saja, melainkan ia langsung menggugat pengujian Undang-Undang baik formil maupun materiil sebanyak tujuh perkara.

Mungkin hal tersebut masih terbilang biasa saja bagi para advokat atau pakar hukum Indonesia. Tetapi Fathul, mengajukan 7 perkara tersebut dalam dua hari berturut-turut. Pada sidang pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Rabu (28/01) lalu. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa baru kali ini ada Pemohon sekaligus Kuasa Hukum yang mengajukan perkara ke MK sekaligus 7 perkara.

“Pak Fathul Hadie ini mirip pemborong ya, hari ini saja sudah tiga perkara yang diajukan. Sementara kemarin, bapak sudah mengajukan empat perkara. Saya pikir orang Padang saja yang bilang, ‘Tambo ciek.’ Rupanya Bapak juga tambah-tambah terus, ya,” ujar Palguna dalam sidang perkara No. 11/PUU-XIII/2015.

Mendengar pernyataan tersebut, terlihat dalam ruang sidang yakni Hakim Konstitusi lainnya serta Pemohon sendiri tersenyum.

■ PANJI ERAWAN

Tak Semua Kalangan Kenal Nama Pejabat Lembaga Negara.

Siapa bilang semua kalangan masyarakat mengenali nama-nama pejabat lembaga negara. Mungkin masyarakat juga belum tentu tahu nama Presiden kita yang benar, biasa akrab dipanggil Jokowi, tetapi banyak mereka masyarakat dari anak SD, SMP, belum tentu tahu. Oleh karena itu, peran guru atau pengajar sangat penting untuk membimbing dan memberitahu serta mengenal siapa saja nama-nama pejabat lembaga negara di Indonesia. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga seluruh menteri kabinet kerja.

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya salah sebut oleh para siswa SMP Citra Kencana Bekasi yang pada saat berkunjung ke MK, pada Rabu (4/2) lalu. Dimana mereka di beri pertanyaan, “siapakah Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini,” ujar Wiryanto Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Para siswa berebut menjawab “Arief Windarto....” Salah kata wiryanto, “ Namanya itu Prof. Arief Hidayat, bukan Arief Windarto,” jelasnya sambil tersenyum.

Inilah contoh kecil bagaimana anak-anak kurang mengenal nama-nama pejabat lembaga negara Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, peran guru atau pengajar, bahkan orangtua sangatlah penting. Mungkin sepele dianggapnya, tetapi itu penting juga.

■ PANJI ERAWAN





RECHTSVINDING

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada dasarnya merupakan bagian dari praktek hukum yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas cakupannya. Bersandar pada kenyataan empiris bahwa norma hukum positif tidak sepenuhnya mengatur secara lengkap dan jelas atau bahkan sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*), penemuan hukum menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, penemuan hukum dan ilmu hukum saling bertalian satu sama lain. Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum* (2010), praktek hukum memerlukan landasan teoritis dari ilmu hukum dan sebaliknya ilmu hukum memerlukan materialnya dari praktek hukum.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) pertama-tama merupakan tugas seorang hakim. Namun demikian, hal tersebut menafikan penemuan hukum yang dilakukan oleh perorangan, baik sebagai peneliti, advokat, jaksa, dan aparat

penegak hukum lainnya, serta penemuan hukum yang dilakukan oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Titik berat penemuan hukum pada seorang hakim justru dikarenakan ia sebagai pejabat yang diberi amanah mulia untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Atas nama otoritas publik, ia diberi legitimasi untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan nurani. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*), menurut Sudikno Mertokusumo, adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Mengutip Eika Holmes, lebih lanjut diungkapkan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu. Senada dengan pendapat tersebut, JA. Pontier mengemukakan bahwa penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret.

Dalam berbagai kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Namun demikian, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur atau pengaturannya kabur. Hal ini sejalan dengan asas *ius curia novit* sebagaimana pernah dibahas dalam Majalah *Konstitusi* edisi Desember 2010, bahwa hakim dianggap tahu hukum atau "*the court knows the law.*"

Peluang hakim untuk menemukan hukum dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang berlaku di masa kolonial Hindia Belanda. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi ke dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan hukum positif saat ini, ketentuan serupa termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Pengadilan

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Manakala kondisi ketiadaan hukum yang mengatur atau tidak jelas pengaturannya benar-benar terjadi, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Atas dasar itulah seorang hakim dan hakim konstitusi harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menyitir pendapat PJ. Fitzgerald, Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* (2006) mengemukakan bahwa salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran yang hendak dikemukakan, atau ‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.

Dua cara yang lazim dipergunakan hakim dalam menemukan hukum, yakni dengan metode penafsiran atau interpretasi hukum, dan metode konstruksi hukum.

Pemisahan keduanya cenderung dilihat dari ada atau tidaknya norma hukum yang mengatur tentang suatu peristiwa hukum. Metode penafsiran atau interpretasi hukum dilakukan dalam hal pengaturannya ada, namun tidak atau kurang jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Sedangkan metode konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturannya tidak ada, sehingga terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum* atau *wet vacuum*).

Setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi (*Elke geschreven weygeving behoeft interpretatie*), demikian diungkapkan van Bemmelen dan van Hattum. Dalam perkembangannya, jenis atau metode penafsiran yang digunakan dalam ilmu hukum cukup banyak. Beberapa jenis penafsiran yang sering digunakan oleh hakim, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, historis, sosiologis atau teleologis, komparatif, dan futuristis. Namun demikian, para pakar mencoba memberikan pandangan yang berbeda terkait hal ini. Jimly Asshiddiqie (1997) menguraikan ada 9 (sembilan) teori penafsiran, yaitu: Teori Penafsiran *Letterlijk* atau harfiah, Teori Penafsiran Gramatikal, Teori Penafsiran Historis, Teori Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Sosio-historis, Penafsiran Filosofis, Penafsiran Teleologis, Teori Penafsiran Holistik, Penafsiran Holistik Tematis-sistematis. Ronald Dworkin yang mengidentifikasi 6 (enam) model interpretasi, yakni *Creative Interpretation*, *Artistic Interpretation*, *Social Interpretation*, *Constructive Interpretation*, *Literal Interpretation*, dan *Conversational Interpretation*. Sedangkan Jon Roland dalam tulisannya “*Principles of Constitutional Interpretation*”, secara lebih spesifik mengemukakan 7 (tujuh) prinsip yang digunakan dalam penafsiran konstitusi. Ketujuh prinsip tersebut, meliputi: *Textual Interpretation*, *Historical Interpretation*, *Functional Interpretation*, *Doctrinal Interpretation*, *Prudential*

Interpretation, *Equitable Interpretation*, dan *Natural Interpretation*.

Di samping menggunakan metode penafsiran, upaya penemuan hukum oleh hakim juga dapat dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Biasanya ada 4 (empat) metode konstruksi hukum yang biasa digunakan oleh para hakim, yaitu metode *argumentum per analogiam*, metode *argumentum a contrario*, metode penyempitan atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan fiksi hukum. Metode *argumentum per analogiam* (Analogi) merupakan salah satu jenis konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara perdata, namun seringkali menimbulkan polemik dalam perkara pidana karena terikat asas *nullum crimen sine lege*. Metode *argumentum a contrario* diterapkan jika suatu peraturan menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas diterapkan pada untuk peristiwa tersebut dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Jika suatu peraturan mencakup ruang lingkup yang terlalu umum atau luas, maka perlu dilakukan dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu (*rechtsverfijning*). Sedangkan fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum dengan mengemukakan fakta-fakta baru sehingga muncul personifikasi baru.

Sekalipun cukup banyak jenisnya, namun tidak ada ketentuan baku yang menentukan metode mana yang harus digunakan oleh hakim untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktek peradilan, berbagai metode penafsiran tersebut sering digunakan secara bersama-sama, sehingga batasan-batasannya tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Kombinasi dari berbagai metode penafsiran justru akan semakin menjernihkan pandangan hakim dan diperoleh hasil yang memuaskan.

■ ALBOIN PASARIBU



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Uji Publik dalam Pilkada

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu) telah disetujui oleh DPR. Walaupun belum disahkan sebagai undang-undang (UU) oleh Presiden hingga tulisan ini dibuat, secara konstitusional Perppu tersebut sudah pasti akan menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Paling lambat 30 hari setelah persetujuan DPR, Perppu itu dengan sendirinya akan menjadi UU. Bahkan, DPR pun saat ini telah membahas perubahan yang akan dilakukan terhadap Perppu yang telah disetujui.

Terdapat perubahan mendasar di dalam Perppu Pemilihan Kepala Daerah, jika dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Salah satu di antaranya adanya tahapan uji publik sebagai persyaratan yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan menjadi calon kepala daerah. Namun demikian, uji publik tidak bersifat menggugurkan. Uji publik dilaksanakan sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

Setiap orang yang mengikuti uji publik akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti uji publik. Surat ini menjadi salah satu persyaratan pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Artinya, uji publik tidak bersifat menggugurkan, tidak ada pernyataan lulus atau tidak lulus uji publik. Terdapat beberapa hal penting di dalam ketentuan umum Perppu Pemilihan Kepala Daerah tentang uji publik.

Pertama, uji publik merupakan pengujian kompetensi dan integritas. *Kedua*, uji publik dilaksanakan secara terbuka. *Ketiga*, uji publik

dilaksanakan oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh komisi pemilihan umum provinsi atau kabupaten/kota. Tujuan uji publik menurut penjelasan umum Perppu adalah untuk menciptakan kualitas kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, serta memenuhi unsur akseptabilitas.

Kapabilitas sudah terangkum dalam unsur kompetensi yang telah ditegaskan dalam ketentuan umum. Karena itu, tujuan uji publik sesungguhnya meliputi tiga aspek, yaitu kompetensi, integritas, dan akseptabilitas.

Manfaat Uji Publik

Adanya mekanisme uji publik setidaknya memberikan tiga manfaat penting dalam proses pemilihan kepala daerah. *Pertama*, uji publik merupakan bagian dari proses seleksi internal

partai politik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini memiliki arti penting bagi proses demokratisasi internal partai politik yang selama ini di beberapa daerah sangat kuat dengan karakter oligarki.

Penentuan calon tidak lagi hanya oleh internal partai politik yang kadang terdistorsi oleh hubungan politik praktis, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan integritas calon yang akan diuji oleh publik. Agar manfaat ini dapat diperoleh, sudah sewajarnya partai politik mengajukan lebih dari satu calon untuk mengikuti uji publik. Dengan adanya lebih dari satu calon, masyarakat juga akan dapat menilai apakah partai memerhatikan atau mengesampingkan proses uji publik.

Kedua, uji publik dapat ditempatkan sebagai bagian dari kampanye calon yang objektif. Semua calon memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menunjukkan kapasitas dan integritasnya agar dapat meyakinkan partai pengusung serta pemilih.

Ketiga, melalui uji publik, terdapat perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Jika sebelumnya masyarakat tidak memiliki peran menentukan calon yang diusung oleh partai politik, melalui uji publik suara masyarakat sedikit banyak akan ikut menentukan keputusan partai.

Mekanisme Uji Publik

Salah satu kelemahan dalam Perppu adalah tidak mengatur mekanisme uji publik secara detail. Ketentuan Pasal 38 Perppu hanya menentukan bahwa setiap WNI yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik. Parpol atau gabungan parpol dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon untuk mengikuti uji publik.

Setiap bakal calon yang mengikuti uji publik mendapatkan surat keterangan telah mengikuti uji publik. Mekanisme uji publik harus memosisikan pihak yang

melakukan pengujian adalah publik, bukan panitia. Tugas panitia hanyalah menjalankan tahapan, mengeksplorasi bakal calon, dan memastikan adanya partisipasi publik. Panitia tidak memberikan penilaian terhadap calon. Publiklah yang memberikan penilaian.

Tantangannya di sini adalah bagaimana penilaian publik itu dapat diketahui atau diukur terutama oleh parpol yang mengajukan. Tanpa adanya alat ukur ini uji publik dapat kehilangan makna. Mekanisme uji publik juga harus mampu menunjukkan kepada publik kapasitas dan integritas calon. Untuk mengetahui kapasitas dan integritas dapat saja dilakukan melalui ujian tertentu yang akan menghasilkan nilai kuantitatif tertentu.

Namun jika hal ini dilakukan, berarti penilaian telah dilakukan oleh panitia dan akan menghasilkan peringkat bakal calon berdasarkan nilai yang diperoleh. Karena itu, cara untuk menunjukkan kepada publik bagaimana kapasitas dan integritas bakal calon adalah melalui rekam jejak dan forum tanya-jawab secara terbuka. Persoalannya kemudian kembali pada bagaimana penilaian publik dapat diketahui dan diukur setelah publik mengetahui rekam jejak dan mengikuti forum dialog.

Untuk mencapai tujuan uji publik dan menjawab permasalahan yang muncul, mekanisme uji publik dapat dilakukan dalam tiga tahapan. *Pertama*, semua bakal calon menyampaikan riwayat hidup yang memuat rekam jejak. Panitia mengumumkan secara luas riwayat hidup dan rekam jejak kepada seluruh masyarakat.

Kedua, masyarakat dipersilakan memberikan masukan dan informasi terkait dengan rekam jejak kapasitas dan integritas bakal calon. Masukan dan informasi dari masyarakat ini juga diumumkan kepada masyarakat luas. *Ketiga*, dibuat forum terbuka di mana



MEKANISME UJI PUBLIK HARUS MEMOSISIKAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUJIAN ADALAH PUBLIK, BUKAN PANITIA. TUGAS PANITIA HANYALAH MENJALANKAN TAHAPAN, MENGEKSPLORASI BAKAL CALON, DAN MEMASTIKAN ADANYA PARTISIPASI PUBLIK. PANITIA TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP CALON. PUBLIKLAH YANG MEMBERIKAN PENILAIAN.



setiap calon dapat menyampaikan kapasitas dan integritasnya serta panitia melakukan pendalaman dan klarifikasi berdasarkan masukan dan informasi dari masyarakat.



Hasil dari semua proses tersebut, baik dari rekam jejak, informasi masyarakat, maupun dari forum dialog, diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada parpol pengusul atau calon perseorangan dengan harapan dapat menjadi instrumen untuk mengetahui penilaian publik.

Kunci keberhasilan uji publik ada pada dua hal. *Pertama*, keseriusan parpol pengusul memanfaatkan uji publik sebagai bagian dari seleksi internal. Misalnya, parpol dapat melakukan survei mandiri terhadap bakal calon yang diajukan setelah adanya uji publik untuk mengetahui calon mana yang lebih diterima oleh masyarakat. *Kedua*, tingkat partisipasi publik. Tanpa adanya partisipasi publik, tidak akan diketahui kapasitas dan integritas calon, dan pengambilan keputusan kembali milik sepenuhnya partai politik.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**